



**PERGESERAN HUKUM ADAT DALAM  
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM  
DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**T E S I S**

Disusun

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**IRWANDI  
B4B 008 122**

Pembimbing :

**SUKIRNO, SH, M.Si**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**PERGESERAN HUKUM ADAT DALAM  
PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM  
DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Disusun Oleh :**

**IRWANDI  
B4B008122**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 18 Juni 2010**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Mengetahui :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Sukirno, SH, MSi  
NIP. 19640924 19901 1 001

H. Kashadi, SH, MH  
NIP. 19540624 198203 1 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : **Irwandi, SH**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang Menyatakan,

**IRWANDI**  
NIM. B4B.008.122

## KATA PENGANTAR

Basmalah....

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

“PERGESERAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan pada Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis ini menngingat tidak sedikit permasalahan yang penulis hadapi dalam persiapan penyusunan tesis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan dan dorongan berbagai pihak. Kiranya tiada kata yang lebih tepat selain mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. MED, SP.AND selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak H. Kashadi, SH., M.H. selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S. selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
6. Bapak Dr. Suteki, SH.H.Hum, selaku sekretaris pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
7. Bapak Soekirno, SH.M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh kebijaksanaan dan ketelitian telah berkenan membimbing dalam penyusunan tesis ini
8. Bapak/Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan
9. Para karyawan pada Program Pasca Sarjana Magister Kenortariatan Universitas Diponegoro atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti perkuliahan
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penyusunan tesis ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Namun dengan kerendahan hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi semuanya.

Semarang, Juni 2010

Penulis,

**IRWANDI**

## ABSTRAKSI

### PERGESERAN HUKUM ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM DI KECAMATAN BANU HAMPU KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Masalah tanah merupakan yang paling sensitive bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Disamping itu bagi orang Minangkabau dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatannya untuk sementara waktu dalam bentuk gadai. Adapun keadaan yang mendesak itu adalah : biaya penyelenggaraan mayat, biaya perkawinan, biaya perbaikan rumah gadang, biaya pengangkatan penghulu, biaya menyekolahkan anak (sekarang).

Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis empiris dengan mengambil lokasi di Nagari Taluak IV Suku dan Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu.

Bahwa kemungkinan tanah ulayat kaum dipindahtangankan kepadapihak lain karena tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan kaum, dan mempunyai nilai ekonomis untuk memenuhi kebutuhan anggota kaum tersebut dengan mengalihkan tanah ulayat kaum itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau *indak kayu janjang dikapiang indak ameh bungka diasah* (tidak ada kayu jenjang dikeping tidak ada emas bungkai diasah). Terutama untuk sekarang ini lebih banyak dipergunakan untuk menyekolahkan anak.

Karena tingginya nilai jual tanah yang mendorong suatu kaum untuk menjual/melepas tanah pusakanya, dengan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah pusaka yang telah dijual pada pihak lain selanjutnya diperuntukan untuk pembangunan Ruko baik oleh developer atau perorangan dan sarana lainnya seperti : perkantoran, pertokoan, dan sebagainya.

Kata Kunci : Pergeseran Hukum Adat dalam pemanfaatan Tanah Ulayat

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL.....                                    | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                              | ii      |
| SURAT PERNYATAAN.....                                 | iii     |
| KATA PENGANTAR .....                                  | iv      |
| ABSTRAKSI.....  | vii     |
| ABSTRAC.....  | viii    |
| DAFTAR ISI .....                                      | ix      |
| <br>  |         |
| BAB I PENDAHULUAN .....                               | 1       |
| A. Latar Belakang .....                               | 1       |
| B. Permasalahan .....                                 | 9       |
| C. Tujuan Penelitian .....                            | 10      |
| D. Manfaat Penelitian .....                           | 10      |
| E. Kerangka Teoritik.....                             | 11      |
| F. Metode Penelitian .....                            | 20      |
| <br>  |         |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                         | 26      |
| A. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya.....           | 26      |
| B. Tinjauan Umum Tanah Ulayat .....                   | 36      |
| C. Sistem dan Keterbukaan Budaya Minangkabau.....     | 42      |
| D. Bentuk dan Sistem Masyarakat Adat Minangkabau..... | 44      |
| E. Kedudukan dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi.....      | 48      |



|   |     |
|---|-----|
| F. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap Tanah Pusaka dan Kaumnya .....           | 59  |
| G. Tanah Pusaka Tinggi dalam Perkembangan Pembangunan yang Mempengaruhi Perubahan Sosial..... | 63  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 66  |
| A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....   | 66  |
| 1. Nagari Taluak IV Suku.....   | 66  |
| 2. Nagari Ladang Laweh .....  | 67  |
| B. Pergeseran Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banuhampu .....  | 69  |
| C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Hukum Adat di Kecamatan Banuhampu .....         | 95  |
| BAB IV PENUTUP.....   | 105 |
| A. Kesimpulan.....  | 105 |
| B. Saran.....   | 106 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, mulai dari nenek moyang manusia pertama yang mendiami bumi ini, maka tanah telah menempati posisi yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia.

Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena menurut asal kejadiannya bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya pun akan kembali ke tanah. Tidak disangsikan lagi bahwa tanah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, menempatkan tanah sebagai unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya.

Setiap saat kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun lahan untuk berusaha, sehingga menyebabkan manusia berpacu untuk menguasai dan memiliki tanah. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembangunan fisik dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, perindustrian, gedung-gedung perkantoran, pertambangan, kehutanan, kepariwisataan serta sarana umum lainnya. Sehingga sangatlah dibutuhkan *land use planning* atau tata guna tanah disamping menghendaki *land reform* dan peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum atas tanah.

Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di

Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. "Di samping itu bagi orang Minangkabau tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari".<sup>1</sup>

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang Bangsa Indonesia sejak dari dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah.

Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian :

1. Hak Ulayat
2. Hak Perorangan

Hak Ulayat menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip Sunaryati Hartono menyatakan hak ulayat suatu masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu "hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara turun-

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkupan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung. 1984

temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut”.<sup>2</sup>

“Hak perorangan adalah, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian”.<sup>3</sup>

Menurut sejarah cara timbulnya hak ulayat ini adalah dengan jalan membuka hutan untuk peladangan, pertama kali untuk membuat sawah baru, membikin kolam atau tebat ikan, atau dengan membuat pemukiman baru.

Dari hak ulayat tersebut dapat pula timbul hak perorangan, terjadi bila orang perorangan berusaha secara terus menerus, menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga kekuasaannya semakin nyata dan diakui oleh hukum, disini kekuasaan kaum akan menipis dan hak perorangan akan menjadi kuat.

Pada umumnya hak ulayat terdapat diseluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung pada persekutuan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing-masing daerah.

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat, yaitu, nagari, suku dan kaum.

---

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono. *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru. Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 1999

<sup>3</sup> Wignyodipoero Soeroyo. *Pengantar dan Azas-Azas hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung. 1985

Nagari menurut Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 dan diubah Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Pasal 1 huruf g menetapkan nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat di dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Suku menurut Syahril Thaher adalah nama suatu golongan orang yang dianggap sebagai orang-orang yang seketurunan atau sama-sama berasal dari seseorang nenek moyang menurut garis keturunan ibu. Amir Syarifudin menambahkan bahwa orang yang berada dalam satu kesatuan suku itu meyakini bahwa mereka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang mula-mula datang ke tempat itu untuk membangun kehidupan.<sup>4</sup>

Kaum menurut Syahril Thaher adalah “suatu kelompok keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang satu keturunan atau berasal dari seorang leluhur (nenek moyang) perempuan menurut garis keturunan ibu”.<sup>5</sup>

Ketiga persekutuan hukum tersebut masing-masing memiliki harta kekayaan materil berupa tanah ulayat. Nagari memiliki tanah

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkupan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung. 1984

<sup>5</sup> Syahril Thaher. *Pembuktian Orang Sekaum di Manangkabau Dalam Varia Peradilan Tahun ke 7 No. 74*. Jakarta : IKAHI. 1991.

ulayat nagari disebut hak ulayat nagari, suku mempunyai tanah ulayat uku yang disebut hak ulayat suku dan kaum memiliki tanah ulayat kaum yang disebut dengan hak ulayat kaum.

Tanah ulayat kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun di bawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari adanya peristiwa *gadang menyimpang* dari suku asal. Wilayah (tanah) ini didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, di bawah penguasaan dan pemeliharaan tungganai. Untuk tanah kaum ini lebih tepat dinamakan *pusako tinggi* (pusaka tinggi).

Tanah ulayat (tanah) suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun di bawah penguasaan Penghulu Pucuk atau Penghulu Andiko secara bersama-sama, baik tanah tersebut berasal dari penemuan tanah tak bertuan, tenaga sendiri, baik dengan melakukan *taruko* (membuka) tanah manah nagari, *gadang menyimpang*. Tanah ini selalu berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan Penghulu dalam suku tersebut.

Tanah ulayat nagari yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi : *rimbo* (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanai*

(hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat dipelihara) Tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi kemudian ditinggalkan kembali (*Verlaten grond*) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. "Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, lading atau areal pemukiman), Tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah. Dengan demikian ulayat nagari merupakan gabungan dari ulayat suku".<sup>6</sup>

Hukum adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejengkal tanahpun yang tidak mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dapat dimiliki seseorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan secara permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan pihak diluar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pimpinan dan

---

<sup>6</sup> Hermayulis. *Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Dalam UUPA. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Jakarta*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 1999.

anggota persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang (recoqnitie) kepada pemilik tanah ulayat.

Sjofyan Thalib dan As Suhaiti Arief, menyatakan sebagai persekutuan hukum dalam kekerabatan matrilineal kaum merupakan organisasi yang terpenting, karena kaum mempunyai pemimpin sendiri, yaitu mamak kepala waris yang mereka sebut juga penghulu, mempunyai rakyat sendiri yaitu anak kemenakan dan kekayaan sendiri yaitu harta pusaka tinggi (tanah ulayat kaum). Selanjutnya Ahmad Ali juga berpendapat “yang menjadi inti dari sistim kekerabatan matrilineal adalah kaum”.<sup>7</sup> Karena menurut hukum adat Minangkabau pemilik harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun itu adalah kaum.<sup>8</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hak ulayat, yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Di bawah Hukum Agraria Nasional, hak ulayat diakui keberadaannya oleh pemerintah secara yuridis formal, yang semula hak ulayat dianggap hak privat negara, yakni merupakan bagian dari domein tidak bebas dari negara. Pengakuan terhadap hak ulayat tersebut bertolak pangkal pada pengakuan bahwa hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataannya pada masyarakat hukum adat bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Ahmad Ali. *Sistem Kekerabatan Di Minangkabau Dalam Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*. Padang : Ratu Grafika. 2000

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 4



Namun pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat dan hukum adat bersifat ambivalen (mendua), karena disatu sisi pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat tersebut, disisi lain pemerintah menggariskan dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, persatuan bangsa dan peraturan yang tercantum dalam UUPA. Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan aturan-aturan yang mengakibatkan berkurang dan terdesaknya keberadaan tanah ulayat itu sendiri, seperti :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah
2. Peraturan Menteri Negara Agraria Hukum Adat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
3. Peraturan Presiden (PerPres) No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Pasal 18 B ayat 2 : UUD 1945 yang telah ada perubahan.  
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dengan adanya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari hak ulayat diharapkan penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kepastian hukumnya dapat terjamin, tujuannya sengketa-sengketa atau konflik tanag adat akan berkurang.

Mewajibkan harta benda dan kekayaan Nagari yang masih dikuasai oleh pemerintah Kabupaten harus dikembalikan kepada Pemerintah Nagari, salah satu pendapatan Asli Nagari adalah harta Ulayat Nagari.<sup>9</sup>

Tanah Ulayat dapat dipindahtangan kepada pihak lain yang sifatnya sementara bukan untuk selamanya, Tanah Ulayat berfungsi sosial dan dapat dipergunakan untuk kepentingan umum atau publik dan swasta, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan Aturan Adat yang berlaku.

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian tentang tanah ulayat kaum dengan judul : **Perkembangan Hukum Terhadap Permanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumater Barat.**

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana pergeseran Hukum Adat terhadap pemanfaatan tanah ulayat kaum terhadap hak adat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pergeseran Hukum Adat terhadap prmanfaatan tanah ulayat kaum terhadap Hak Adat di

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000 *tentang Pemerintahan Nagari Pasal 9-12*

Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan tanah ulayat kaum dan pemanfaatannya pada saat sekarang ini di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui perkembangan penguasaan hak atas tanah ulayat kaum dewasa ini oleh para anggota kaum di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan :

1. Hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum adat Minangkabau, khususnya tentang tanah ulayat kaum.
2. Di samping itu penemuan penelitian diharapkan dijadikan kajian lebih lanjut oleh masyarakat Minangkabau maupun oleh masyarakat ilmiah khususnya mengenai tanah ulayat kaum di Kabupaten Agam.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara-perkara tentang ulayat kaum

dan jadi bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang tanah ulayat.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa individu, tetapi tidaklah semua masyarakat itu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum. Agar dapat dikatakan suatu masyarakat sebagai masyarakat hukum harus memiliki syarat-syarat tertentu.

Soepomo mengemukakan bahwa masyarakat hukum adalah Persatuan pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan lokal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mempunyai kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam tidak ada dari seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Jadi yang merupakan masyarakat hukum terdiri dari tiga unsur, adanya kesatuan yang tetap dan teratur, ada kekuasaan dan ada kekayaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soepomo. Bab 2. Hukum Adat (Jakarta : Padnya Paramita. 1981)

Menurut Ter Haar, (Bushar Muhammad), bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.<sup>11</sup>

Selanjutnya Bushar Muhammad menyatakan siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam sesuatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu.<sup>12</sup>

## 2. Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau

Berpatokan kepada uraian di atas tentang masyarakat hukum, maka di Minangkabau terdapat dua macam bentuk masyarakat

---

<sup>11</sup> Bushar Muhammad. *Azas Hukum Adat*. (PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1994)

<sup>12</sup> Ibid. Hal.

hukum. Pertama masyarakat hukum yang didasarkan kesamaan garis keturunan yakni dari ibu (matrilineal) masyarakat hukumnya disebut dengan kaum dan atau suku. Kedua masyarakat hukum yang didasarkan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal masyarakat hukumnya disebut nagari. Masing-masing masyarakat hukumnya memiliki syarat-syarat yang dikemukakan para ahli di atas.

a) Kaum :

- 1) Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut jurai atau rumah, selanjutnya jurai terdiri dari beberapa ibu yang mempunyai anak baik anak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh seorang laki-laki tertua yang disebut untuk kepala waris atau tunggani.
- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri (harta pusaka) yang diurus oleh mamak Kepala waris atau tunggani.

b) Suku :

- 1) Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut kaum atau paruik selanjutnya paruik terdiri dari beberapa jurai.
- 2) Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Penghulu Suku.
- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri berupa tanah ulayat suku.

c) Nagari :

- 1) Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut suku selanjutnya suku terdiri dari beberapa kaum.
- 2) Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Wali Nagari.
- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri berupa Tanah ulayat nagari.

### 3. Tanah Ulayat

Harta kekayaan dalam masyarakat Minangkabau dibagi atas dua bentuk; pertama harta kekayaan yang berwujud dan harta kekayaan yang tidak berwujud. Harta kekayaan berwujud merupakan harta kekayaan yang dapat dilihat, diraba berupa rumah gadang, pakaian kebesaran penguulu, tanah-tanah yang merupakan hak ulayat atau milik bersama-sama setiap anggota masyarakat hukum. Sedangkan harta kekayaan yang tidak berwujud berupa gelar-gelar pusaka yang dimiliki oleh setiap suku misalnya gelar datuk, malin, sutan, dsb. (gelar-gelar, *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*).

Harta kekayaan yang berbentuk tanah merupakan sumber kehidupan bagi setiap anggota masyarakat hukum, baik masyarakat hukum suku maupun masyarakat hukum nagari. Apabila masyarakat hukum memiliki tanah yang luas maka setiap anggota masyarakat akan memperoleh kesempatan yang besar

pula memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Hak bersama-sama anggota masyarakat hukum terhadap tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum itu yang disebut dengan hak ulayat.

Di Minangkabau hak ulayat itu dilihat dari penguasaannya dapat dibagi atas tiga macam :

1. Hak ulayat nagari
2. Hak ulayat suku
3. Hak ulayat kaum

Hak ulayat nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi, *rimbo* (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi* (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat yang dipelihara) tanah yang pernah dikelola (dikerjakan) tetapi ditinggalkan kembali (*verlaten grond*) oleh suku atau anggota suku dalam suatu nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau areal pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.

Tanah ulayat suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun di bawah



penguasaan Penghulu Pucuk atau Andiko secara bersama-sama. Baik tanah tersebut berasal dari penemuan tanah tak bertuan, *cancang latih*, baik dengan melakukan *taruko* (membuka) tanah ulayat nagari, *gadang manyimpan*.

Tanah ulayat kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun di bawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari adanya peristiwa *gadang menyimpang* dari suku asal. Wilayah ini (tanah) ini didaya gunakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum di bawah penguasaan dan pemeliharaan Mamak Kepala Waris atau *tungganai*.

#### 4. Pergeseran yang Mempengaruhi Perubahan terhadap Hukum Adat

Pesatnya pembangunan perumahan, pembelian tanah pusaka bagi perusahaan pengembangan untuk kepentingan perusahaannya dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya telah dirasakan oleh masyarakat persekutuan adat Minangkabau, tidak terlepas tanah-tanah subur, lahan persawahan yang produktif menjadi incaran perusahaan pengembangan (developer).

Untuk mempercepat lajunya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, pemerintah mengeluarkan seperangkat aturan yang memberikan kesempatan kepada pengusaha,

kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, melalui peralihan biasa ataupun melalui pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1961, serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 02/KPTS/1990 yang memberikan kesempatan/peluang pada perusahaan pengembang untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya di bidang perumahan serta dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah melalui kredit pemilikan rumah.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 dalam Pasal 5 : Menyatakan bahwa, Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, ialah hukum adat. Dan dalam pasal 17 adanya pengakuan sistem kepemilikan tanah secara bersama/komunal, namun pemberlakuan hukum adat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dapat saja dikalahkan. Dalam hal ini perubahan masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh politik hukum pemerintah, tanpa dipengaruhi hukum pun masyarakat akan mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara lambat artinya tidak ada ataupun masyarakat

yang statis (berhenti) pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya.

Selanjutnya Soeryono Sukanto mengklasifikasikan masyarakat, antara masyarakat yang stais dengan masyarakat yang dinamis. Masyarakat yang statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat, masyarakat yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan dengan cepat. Jika setiap masyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan masa lainnya, mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran dalam masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang kehidupan tertentu.<sup>13</sup>

Pada mulanya masyarakat berada dalam ruang lingkup kehidupan yang bercorak tradisional (pesekutuan adat), namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan teknologi berubah menjadi masyarakat yang modern, baik dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pada masyarakat modern hukum berperan sebagai sarana rekayasa sosial ataupun mengendalikan masyarakat, dan bisa juga menjadi

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"*, Rajawali Press, 1988, hal. 87

sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang mengarah pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang dipandanginya tidak sesuai lagi, serta mencoba menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut pandangan modern tentang hukum itu, yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.<sup>14</sup>

Pernyataan di atas berbeda sekali dengan pandangan atau konsep hukum yang diajarkan oleh aliran sejarah yang dikemukakan oleh Friedrich Harl Von Savigny, ia mengatakan, bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari keadaan umum atau semangat dari rakyat (*voksgeist*). Konsep ini didukung oleh kenyataan dalam sejarah, yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sifatnya, dimana peranan hukum kebiasaan lebih menonjol, dan tidak dijumpai peranan dari pembuat Undang-Undang seperti pada masyarakat sekarang ini. Menurut Von Savigny pada masyarakat ini hukum itu tidak mempunyai kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial, pendapat ini juga dianut oleh ahli hukum lainnya, seperti Summer dan Marx. Svigny memulai konsepnya tentang hukum.

Tanah sebagai harta kekayaan harus dipelihara keutuhannya, sehingga adat melarang menjual lepas tanah ulayat ini, karena tanah ini oleh nenek moyang diniatkan untuk anak cucunya. Namun

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat*", Angkasa, Bandung, 1986, hal. 112

dalam keadaan terpaksa tanah ini dapat dilepaskan pemanfaatan untuk sementara waktu dalam bentuk gadai. Apabila sudah ditebus tanah dapat kembali kepada pemilik semula. Adapun keadaan yang mendesak itu adalah :

- a) Biaya penyelenggaraan mayat (*maik tabujua ditanggah rumah*)
- b) Biaya perkawinan (*gadaih gadang indak balaki*)
- c) Biaya perbaikan rumah gadang (*rumah gadang katirisan*)
- d) Biaya pesta pengangkatan penghulu (*mambangkik batang tarandam*)

Bahwa perkembangan kemajuan teknologi dan semua pengetahuan yang sangat maju terutama dibidang pendidikan sekarang ini, mengakibatkan fungsi dan manfaat tanah ulayat di Minangkabau bertambah, yaitu : untuk menyekolahkan anak, bagi anggota masyarakat kurang mampu secara ekonomis dipergunakanlah tanah ulayat tersebut untuk membiayai pendidikan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan Tesis langkah awal yang harus ditempuh adalah mengadakan penelitian Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori maupun praktek. Suatu penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan

dan bisa dipercaya, untuk itu setiap langkah dalam kegiatan penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang dilakukan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian Hukum mengatakan :

”Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>15</sup>

Metodologi diperlukan karena dengan metodologi dapat di peroleh data yang valid, dan dengan metodologi yang valid dan diharapkan diperoleh informasi yang benar. Demikian juga penulisan skripsi inipun tidak meninggalkan metode-metode yang telah ada, sehingga hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data.

## **1. Metode Pendekatan**

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu cara pendekatan yang mengkaji

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta Universitas Indonesia Perss, 1986) hal. 6

atau menelusuri perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

## **2. Penentuan Sampel**

Teknik sampling yang digunakan dalam bentuk purposif. Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan teknik "snowball sampling" (sampling bola salju). Jumlahnya belum dapat dipastikan sejak semula karena tergantung pada perkembangan data di lapangan sampai dirasa tuntas.

Bahwa untuk melengkapi sumber data primer penulis di lokasi penelitian akan melakukan survei secara acak dengan mewawancarai anggota masyarakat yaitu :

1. Mamak Rumah (Paman) anggota kaum
2. Mamak Kepala Waris Kaum
3. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif terutama dalam bentuk data primer dengan tidak mengesampingkan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber informasi/nara sumber yakni dari anggota kaum Nagari Taluak IV Suku dan Nagari Ladang Laweh Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Di lokasi penelitian yang menurut rencana dilakukan di Kecamatan

Banuhampu, sedangkan sumber data sekunder yaitu peraturan, dokumen-dokumen, makalah, lambo-lambo dan sejenisnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, melalui observasi/pengamatan, interview atau wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pejabat yang terlibat dalam proses pembebasan tanah yang telah ditentukan sebagai sample dalam penelitian ini, pertanyaan yang dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya wawancara.<sup>16</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip-arsip, pustaka-pustaka, data-data resmi pada instansi, undang-undang dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, 1984, hal. 172

<sup>17</sup> Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum Ghalia Indonesia. Kota Jakarta. hal. 8



## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis ialah untuk mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan. Disamping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang akan diteliti.<sup>18</sup>

Adapun metode kualitatif adalah merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis atau direliti kembali dan akan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Pengecekan Validitas Data

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan tehnik triangulasi data, yakni data atau informasi dari suatu pihak harus di cek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>20</sup>

Patton membedakan empat macam triangulasi sebagai pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan triangulasi

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali. 1984. hal. 20

<sup>19</sup> Soejono Soekanto. *Op cit* hal. 150

<sup>20</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung. Remaja Rosdakarya. hal. 178

sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Hal ini ditempuh dengan cara :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda startifikasi sosialnya.
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah adat yang tidak "*lekang dipanas, tidak lapuk di hujan*" yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau "*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*" arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.<sup>21</sup>

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatihan Nan Sabatang dibalai Balairung Pariangan Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat "*Nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati*". Artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (sebutan pemimpin Nagari), Nagari

---

<sup>21</sup> Chairul Anwar. "*Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*". Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 5-6.

mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila dibunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman moyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang.

Di daerah Minangkabau dikenal juga “adat nan diadatkan dan adat nan teradat” adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” (keepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang alur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu “*lain padang lain belalang, lain lubuk laik ikannya*”.

*Adat nan teradat* adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena tiru meniru diantara anggota masyarakat kerna perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan, misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.

Dalam penataan berbagai segi kehidupan masyarakat Minangkabau berpegang kepada adat, syarak dan undang-undang, yang dikenal dengan tali bapilin tigo (tali berpilin tigo) merupakan falsafah dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau. Maknanya hukum adat bersendikan kepada syarak (syariat Islam).

Syariat yang bersendikan kepada kitab Allah, semua yang dikatakan oleh syariat haruslah terpakai dalam adat dengan demikian landasan tersebut menjadi ibarat cermin yang tak pernah kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan pernah padam, ia selalu bias dijadikan cermin dan untuk selamanya dapat, menjadi suluh penerang.

Sedangkan adat itu sendiri terbagi atas empat macam adat, yaitu :

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat nan teradat
4. Adat istiadat

Yang dimaksud dengan *adat nan sabana adat* ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah.<sup>22</sup> Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera didalam Al-Qur'an serta menurut nan sepajang syarak

---

<sup>22</sup> Chairul Anwar. *Op.cit*, hal 23.

tentang sah dan batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau disebut juga dengan adat yang dating dari Allah Ta'ala.<sup>23</sup>

Adat nan sabana adat ini pada hakekatnya tak lain dari ayat-ayat Allah, baik itu berupa ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Ayat Allah yang tersurat adalah ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al Qur'anul karim maupun dalam hadist-hadist Rasul. Sedangkan ayat Allah yang tersirat adalah ayat-ayat Allah yang Dia terbakarn didalam alam semesta termasuk diantaranya Sunnatullah atau ketentuan-ketentuan / hukum alam yang meliputi jagad raya. Adat nan sabana adat ini menjadi landasan utama hukum adat Minangkabau, ungkapan inilah yang ia katakan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato adat mamakai" (syarak mengata, adat memakai).<sup>24</sup>

*Adat nan diadatkan* ialah adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuk ketumenggungan beserta Datuk perpatih nan Sabarang. Menurut anggapan masyarakat Minang adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatah "Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan".<sup>25</sup> Adat nan diadatkan ini disusun oleh nenek moyang tersebut menyesuaikan dengan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya,

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 57

<sup>24</sup> Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu, "Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau", Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal 30.

<sup>25</sup> Chairul Anwar, Op.Cit, hal.57.

yang ungkapkan dalam pepatah Minang “Alam takambang jadi guru” (alam terkembang jadi guru).<sup>26</sup>

*Adat nan teradat* ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah mufakat penghulu-penghulu ninik mamak di tiap-tiap nagari Minangkabau. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan aturan-aturan / hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut, karena yang disebutkan hanya hukum dasar dan pokoknya saja, dengan sendirinya setiap nagari harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Sehingga aturan adat nan teradat ini tidak sama coraknya di setiap nagari Minangkabau, sebagaimana yang diungkapkan dalam pepatah yang berbunyi “lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nagari lain adatnyo” artinya, aturan pelaksanaan di setiap nagari akan berbeda antara satu dengan yang lain.

Walaupun berbeda dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya, yakni sama-sama berdasarkan adat nan didatkan oleh nenek moyang yang menciptakannya.<sup>27</sup>

*Adat istiadat* ialah, juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala kemauan

---

<sup>26</sup> Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu, Op cit, hal 105.

<sup>27</sup> Ibid, hal. 110.

dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut, singkatnya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan.<sup>28</sup>

Adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan dalam sebutan sehari-hari disebut “adat”, sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan sehari-hari disebut “istiadat”. Keempat macam adat tersebut diatas oleh nenek moyang yang menciptakannya dihimpun sebutannya dalam satu kata majemuk, yaitu “adat istiadat Minangkabau”.

Dari keempat macam adat diatas menurut sifatnya terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. *Adat nan babuhua mati*, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat sekalipun, yaitu :
  - a. Adat nan sabana adat
  - b. Adat nan diadatkan

Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkabau, ndak lakang dek panch, ndak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih aia (tidak lekang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan, dikikis sehabis besi dan dicuci sehabis air). Ungkapan tersebut menyiratkan akan ketegasan dan kekukuhan adat tersebut, sehingga ada keharusan mutlak untuk mematuhi.

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 112.



2. *Adat nan babhua sentak*, yang boleh diubah dengan musyawarah, yaitu :

a. Adat nan teradat

b. Adat istiadat

Kedua-duanya adalah peraturan pelaksanaan dari adat nan diadatkan sebagai hukum dasar dari adat Minangkabau.<sup>29</sup>

Uraian diatas memberikan makna bahwa ada ketentuan-ketentuan dari adat yang tidak dapat ditawar-tawar, ketentuan tersebut harus terwujud dalam pola perilaku sosial dan mesti hidup dalam masyarakat Minangkabau, serta tidak dapat disimpangi sebagaimana yang terkandung dalam adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan.

Menurut pendapat Idrus Hakimy Dt. Rejo Panghulu (tokoh adat Minangkabau) hanya adat nan babuhua sentak, yang memberikan kesempatan perubahan. Sedangkan pendapat Dr. Chairul Anwar justru yang memberikan kesempatan dan peluang untuk terjadinya perubahan adat adalah dari adat nan babuhua mati, khususnya terhadap adat nan diadatkan. Sifat keabadian (babuhua mati) dari adat nan diadatkan hanya ada dalam anggapan rapta, bukan merupakan sifat asasi dari adat itu.<sup>30</sup>

Sebagaimana uraian di atas adat nan diadatkan adalah adat yang dibuat oleh dua orang bersaudara dan dipercaya sebagai nenek moyang orang Minangkabau, yaitu Dt Perpatih nan Sabalang dan Dt

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 113-114.

<sup>30</sup> Chairul Anwar. Op cit, hal. 57

Ketumenggungan, adat mana merupakan hasil inspirasi dari belajar kepada alam jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam bentuk pepatih, petitih, gurindam, mamang, bidal, pantun dan sebagainya, karena peraturan-peraturan itu diucapkan melalui kiasan dan perumpamaan.<sup>31</sup> Sehingga membutuhkan rasa dan perasaan serta fikiran, dalam menangkap makna dari ketentuan adat nan sabana adat. Kemudian masuk Islam ke Minangkabau, adat yang semula bersumber dari alam terkembang jadi guru, sehingga mendapat tempat dan menyatu dalam adat Minangkabau, karena ajaran Islam mengandung banyak perintah untuk belajar kepada alam. Dalam perjalanan waktu berikutnya ajaran Islam menyempurnakan adat Minangkabau, sehingga ditarik keurutan pertama landasan adat yaitu adat nan sabana adat. Sedangkan adat nan diadatkan ditempatkan pada urutan kedua, dan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang susunan masyarakat, dasar kepemilikan dan penguasaan tanah pada masyarakat Minangkabau, baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil yang disebut harta pusaka tinggi.

Undang-undang yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Minangkabau dalam berintegrasi sesamanya terdiri dari empat bagian meliputi :

a. Undang-undang luhak/rantau

---

<sup>31</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Op Cit, hal. 17

- b. Undang-undang nagari
- c. Undang-undang di dalam nagari
- d. Undang-undang nan dua puluh

Undang-undang luhak/rantau dituangkan di dalam ungkapan adat “Luhak nan bapanghulu, rantau nan barajo” (luhak yang berpanghulu, rantau yang beraja). Segala ketentuan yang dibuat panghulu dan raja tidak boleh bertentangan dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun persekutuan matrilineal.

Undang-undang nagari merupakan aturan-aturan yang mengatur syarat-syarat apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, yang melambangkan perpaduan antara agama dan adat dalam masyarakat antara lain harus :

- Balauah (jalan raya), batapian (bertepian/tempat mandi), lambang kesenian dan keindahan untuk rekreasi.
- Bapasa (berpasa), bagalanggang (berdagang), lambang kemakmuran Basawah (punya sawah), baladang (punya lading), bahwa nagari harus berdiri dalam bidang sandang dan pangan.
- Bamusajik (bermesjid), bapandam pakuburan (berpendam perkuburan), lambang tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat yaitu masyarakat yang kuat memegang adat dan taat menjalankan agama.

Undang-undang dalam nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur masyarakat setiap nagari, dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti :

- Salah cotok malantiangkan (salah cotok memperlantingkan)
- Salah ambiak mangembalikan (salah ambil mengembalikan)
- Kaba buruak baambauan (kabar buruk berhamburan)

Undang-undang nan dua puluh adalah merupakan ketentuan pidana adat yang dipakai dalam rapat nagari untu memutus hukum terhadap orang yang bersalah, melanggar adat istiadat dengan melihat kesalahan kecil dan kesalahan besar, yang terdiri dari dua puluh ungkapan simbolis, diantaranya :

- a. Rebut-rampas
  - b. Tikan-bunuh
  - c. Sumbang-salah
- Merebut ialah mengambil harta orang lain yang sedang dalam tangan orang yang punya, sedangkan orang yang bersangkutan tidak tahu, ketika barangnya sudah direbut orang, yang punya tercengang-cengan.
  - Merampas ialah mengambil barang orang lain dengan kekerasan, sedangkan orang yang punya tahu, lalu terjadi bertegang-tegangan (tarik-menarik).
  - Tikam ialah melukai dengan senjata tajam

- Bunuh ialah menganiaya seseorang sampai mati, baik dengan senjata maupun dengan usaha lain.
- Sumbang ialah perbuatan yang dilakukan seseorang dimana perbuatan tersebut dipandang masyarakat sebagai suatu kejanggalan.

Salah ialah perbuatan yang dilakukan seseorang jelas-jelas telah melanggar ketentuan adat. Keempat undang-undang di atas oleh masyarakat Minangkabau disebut dalam ungkapan “undang-undang nan ampek”.

## **B. Tinjauan Umum Tanah Ulayat**

### **1. Pengertian Tanah Ulayat**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, pengertian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai

sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Singgih Praptodihardjo,<sup>33</sup> “Tanah Ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan negeri, tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang hidup sekarang, tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang yang hidup kelak dikemudian hari”.

Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Sebagaimana dalam fatwa adat menyatakan :

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <i>Birik-birik tabang ka sawah</i>   | <i>Birik-birik terbang ke sawah</i>          |
| <i>Dari sawak tabang ka halaman</i>  | <i>Dari sawah terbang ke halaman</i>         |
| <i>Hinggok di tanah bato</i>         | <i>Hinggap di tanah bata</i>                 |
| <i>Dari niniak turun ka mamak</i>    | <i>Dari ninik turun kepada mamak</i>         |
| <i>Dari mamak turun ka kamanakan</i> | <i>Dari mamak turun kepada<br/>Kemenakan</i> |
| <i>Pusako baitu juo</i>              | <i>Pusaka demikian juga</i>                  |

## 2. Fungsi Tanah Ulayat

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi

---

<sup>32</sup> Sukanti Arie Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 21

<sup>33</sup> Effiandi, Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam Sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam) 1997. Tesis USU

anak kemenakan yang makin bertambah dikemudian hari. Tanah ulayat tersebut terdiri dari tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Mereka dapat mempergunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam. Disamping itu tanah ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau.<sup>34</sup>

Pendapat dari Van Vollenhoven menurut Soerojo Miguyodipoero bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan didaerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari, apabila kita kaji dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi (kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas) hak ulayat atas tanah tampak adanya 2 (dua) fungsi yaitu :<sup>35</sup>

1) Fungsi ke dalam daerah-daerah persekutuan hukum dapat penjelmaannya antara lain :

a. Anggota-anggota persekutuan hukum mempunyai hak-hak tertentu atas objek hak ulayat yaitu :

1. Hak atas tanah : hak membuka tanah, hak memungut hasil, mendirikan tempat tinggal, hak mengembala..

---

<sup>34</sup> H. Narullah DT. Perpatih Nan Tuo, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, PT. Singgalang Press, Padang, 1999, hal. 7

<sup>35</sup> Soerojo Wiguyodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. (Jakarta. CV. Hakimasa Agung. 1994).

2. Hak atas air : memakai air, menangkap ikan dan lain-lain.
  3. Hak atas hutan : hak berburu, hak-hak mengambil hutan dan sebagainya.
- b. Kembalinya hak ulayat atas tanah-tanah dalam hal pemiliknya pergi tak tentu rimbanya, meninggal tanpa waris atau tanda-tanda membuka tanah telah punah.
  - c. Persekutuan menyediakan tanah untuk keperluan persekutuan umpamanya tanah perkuburan, jembatan dan lainnya.
  - d. Bantuan kepada persekutuan dalam hal transaksi-transaksi tanah dalam hal ini dapat dikatakan kepada persekutuan bertindak sebagai pengatur.
- 2) Fungsi ke luar daerah-daerah persekutuan hukum tampak penjelmaannya antara lain :
- a. Melarang untuk membeli atau menerima gadai tanah (terutama di mana tanah ulayat itu masih kuat).
  - b. Untuk mendapat hak memungut hasil atas tanah memerlukan izin serta membayar retribusi.
  - c. Tanggung jawab persekutuan atas reaksi adat, dalam hal-hal terjadinya suatu delik dalam wilayahnya yang sipembuatnya tidak diketahui.

Oleh karena itu, fungsi tanah adat atau ulayat harus sesuai dan sejiwa dengan pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa



“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, mengandung arti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan kalau hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).

Peranan dan fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan penguasa yang menguasai dan mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota warga masyarakat. Masyarakat hukum melalui para pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Maka fungsi masyarakat hukum adalah sebagai wadah penyedia lahan serta penegakan norma-norma ulayat agar dipenuhi setiap warga termasuk orang asing yang berdiam dalam lingkungan hukum yuridis ulayat.

### 3. Asas-asas Tanah Ulayat

Dalam hukum tanah dikenal dua macam asas-asas yang mengatur tentang tanah, yaitu :<sup>36</sup>

#### 1. Azas terpisah horizontal (*horizontal splitzing*)

Yang dimaksud dengan azas terpisah horizontal ialah terpisah antara tanah dengan ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak serta merta dengan tanah ulayat, dalam arti kata tidak dapat menjual tanah perumahan tersebut.

#### 2. Azas yang melekat disebut azas vertical

Yang dimaksud azas melekat ialah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan suatu kesatuan, maksudnya apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya, dia dapat juga langsung menjual tanahnya sekalian.

Tanah ulayat di Minangkabau menganut azas terpisah horizontal, yaitu terpisahnya tanah ulayat dengan apa yang ada di atasnya. Adat menfatwakan, tanah ulayat, “airnya yang boleh diminum, buahnya yang boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal” air dan buah ialah ulayat.

---

<sup>36</sup> Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta. Padnya Paramita. 1981)

### C. Sistem dan Keterbukaan Budaya Minangkabau

Budaya Minangkabau memilih sistem terbuka atas berbagai budaya. Keterbukaan ini memudahkan masuk dan berkembangnya suatu nilai atau ideologi dari luar. Hal ini terlihat dari respon positif masyarakat maupun adat tradisional setempat terhadap nilai, ideologi dan organisasi yang masuk ke Minangkabau. Namun semua itu tidak terlepas dari dinamika masyarakat Minangkabau yang diwujudkan dalam budaya konflik.<sup>37</sup>

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi yang longgar terhadap budaya dari luar, apakah itu menyangkut nilai dan ideologi. Budaya keterbukaan ini didukung oleh tradisi masyarakat yang suka merantau, sebagaimana terlihat dari falsafah menyatakan "***karanatan madang dahulu, berbuah bunga belum, karantau bujang dahulu, di kampong berguna belum***".<sup>38</sup>

Untuk memahami keterbukaan budaya Minangkabau, kita dapat lihat dari falsafah dasar yang dikembangkan dalam budaya Minangkabau, yaitu "***alam takambang jadi guru***". Falsafah itu mengandung makna bahwa setiap fenomena yang terjadi di alam ini, baik itu bersifat alamiah maupun berasal dari pola perilaku dan pemikiran manusia dapat dijadikan sebagai guru dalam kehidupan,

---

<sup>37</sup> AA. Navis. *Alam Berkembang Jadi Guru*. 1986 (Grafiti Pers. 1986. hal. 7-12)

<sup>38</sup> Ada enam unsure dalam melihat tradisi merantau masyarakat Minangkabau, yaitu merantau dengan kemauan sendiri, pergi meninggalkan kampung untuk jangka waktu lama atau sementara, mengadu nasib ke negeri orang, menurut ilmu, mencari pengalaman dan lembaga social yang telah membudaya. Lebih lanjut Mochtar Naim, *Merantau : Pola Migran Suku Minangkabau*, UGM Pers, Yogyakarta, 1984. hal 2-3.

sebagai guru tentu dapat kita jadikan sebagai pedoman, acuan dan pola pemikiran dalam hidup bermasyarakat.<sup>39</sup>

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau, peranan elit lokal / tradisional atau tigo tali sapilin (penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai) sangat menentukan sekali dalam perkembangan suatu nilai dan atau ideologi tertentu. Posisi elit lokal sebagai orang yang dihormati dan disegani masyarakat akan berdampak positif pada pemahaman pengikutnya, karena masing-masing elit lokal mempunyai massanya sendiri. Elit penghulu yang memiliki masa yang berasal dari anak kemenakannya, orang yang satu suku atau kaum dengannya. Elit ulama mempunyai masa orang yang belajar agama di surau atau masjid. Sedangkan elit cerdik pandai yang karena pemikirannya selalu dilibatkan oleh penguasa lokal, seperti pemerintahan Nagari maupun oleh pemerintah Hindia Belanda.

Perlu diketahui bahwa sistem nagari dalam budaya Minangkabau memiliki satu kesatuan yang utuh dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Setiap nagari mempunyai system pemerintahan dan otoritas sendiri dalam mengambil suatu kebijakan menyangkut kelangsungan kehidupan nagari itu sendiri. Dengan demikian nagari dalam suatu budaya Minangkabau ikatan emosional yang kuat jika dibandingkan dengan ikatan Minangkabau dalam arti keseluruhannya.

---

<sup>39</sup> Ibid. hal. 7-12

#### **D. Bentuk dan Sistem Masyarakat Adat Minangkabau**

Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal dimana garis keturunan ditarik menurut garis ibu (suku ibi). Daerah ini terletak di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan Ranah Minang. Secara geografis letak wilayah ini memanjang dari barat laut tenggara membujur di pesisir pulau Sumatera, terletak antara 00 derajat 55 lintang Utara sampai dengan 02 derajat 35 Lintang Selatan dan 99 derajat 10, Bujur Timur sampai dengan 101 derajat 55 Bujur Timur (tidak termasuk kepulauan mentawai). Pengertian Minangkabau tidak persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosio-kultural. Sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif, dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau terletak dalam geografis administratif Sumatera Barat.

Wilayah alam Minangkabau asli menurut literatur tradisional Minangkabau dalam tambo adat alam Minangkabau dibagi atas Luhak nan tigo yaitu : luhak Agam, Tanah Datar dan Luhak limo puluh koto, yang oleh masyarakat Minang disebut "*darek*". Sedangkan untuk daerah lainnya disebut Rantau yang merupakan perluasan wilayah setiap luhak.

1. Rantau Luhak Agama meliputi dari pesisir Barat mulai dari Pariaman sampai Air Bangis, Luhak Sikaping dan Pasaman

2. Rantau Luhak Limo puluh Koto meliputi bangkinang lembah kampar kiri dankampar kanan dan rokan
3. Rantau Luhak Tanah Datar meliputi Kuhang tiga belas, pesisir Barat / Selatan dari Padang sampai Indera puro, kerinci dan muaro labuh

Jika ditarik garis batas daerah Minangkabau asli dengan daerah rantau, akan terlihat bahwa batas-batas yang dikemukakan dalam tambo. Telah mencakup semua daerah Tingkat II (Kabupaten) yang terdapat di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Limo puluh Koto, Pasaman, Padang Pariaman, pesisir selatan, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung.<sup>40</sup>

Mengenai bentuk dan susunan organisasi sosial masyarakat Minangkabau adalah persekutuan hukum disebut nagari, setiap nagari mempunyai pemerintahan sendiri, mempunyai anggota masyarakat sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat nagari. Tiap-tiap nagari terdiri atas empat suku dan tiap-tiap suku mempunyai tata susunan yang tetap terdiri dari beberapa bagian yang disebut :

2. Rumah gadang atau paruik / jurai, bagian dari paruik, ini terdiri atas beberapa nenek dengan anak-anaknya (laki-laki dan perempuan) samando;

---

<sup>40</sup> Irma Setyowati Soemitro, SH. Beberapa aspek kewarisan pada kekerabatan matrilineal. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hal.2-3.

3. Pengurus persekutuan hukum diketuai oleh seorang penghulu andiko sedang paruik / jurai dikepalai oleh seorang tungganai / mamak kepala waris / mamak kepala kaum;
4. Harta pusaka diurus oleh penghulu andiko dan harta pusaka tersebut tidak boleh dihibahkan atau diwariskan pada seorang anggota kerabat yang bersangkutan, hanya boleh dinikmati dari kerabat itu disebut : “ganggam bauntuak” dan tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya pada pihak lain atau suku lain”.<sup>41</sup>

Jika disusun unit-unit organisasi sosial tersebut diatas secara berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka susunannya akan terlihat sebagai berikut :

2. Samande
3. Paruik
4. Suku
5. Nagari

Semua kesatuan sejak dari Samande, saparuik, suku adalah merupakan unit geneologis sedangkan Nagari merupakan unit territorial. Sehingga masyarakat hukum Minangkabau disebut bersifat geneologis territorial, karena warga masyarakat tersebut hidup bersama dalam wilayah / ulayat tertentu merasakan adanya pertalian darah antara sesamanya. Sedangkan tata susunan nagari ini ada dua macam yang lahir menurut ajaran kedua ninik moyang yang pemimpin

---

<sup>41</sup> Surojo Wignjodipuro, SH “Pengantar Asas-Asas Hukum Adat”.CV. Hahimasa Agung Jakarta. 1994 Hal 73.

orang Minangkabau yaitu : Datuk ketumaggungan (Koto piliang) dan Datuk Parapatih nan sabatang (Bodi caniago), masing-masing ninik moyang itu memimpin dalam kearasannya sebagai berikut :

1. Di tanah Agam berlaku adat bodi caniago dimana pimpinan nagari terletak di tangan permufakatan para penghulu andiko yang sederajat kedudukannya dan dibantu oleh imam khatib serta orang banyak di nagari, Balairuangnya dibangun datar. Karena laras bodi caniago menganut prinsip duduk menganut prinsip duduk sama rendah tegak sama tinggi (system demokrasi) dengan semboyan membasuik dari bumi (membersit dari bumi)
2. Di daerah Koto Piliang (Tanah datar dan limo koto) para paruik yang tergabung apa yang dinamakan "kampuang" (kampong) bersatu dalam perikatan disebut suku, tiap suku dikepalai oleh kepala suku yang disebut kepala andiko yang merupakan kepala paruik yang terkemuka dari kampong dan mempunyai kekuasaan yang mandiri. Pucuk pimpinan dipegang oleh seorang (penghulu pucuk) yang selalu bermusyawarah dengan para penghulu andiko dari suku-suku di kampong, ia dibantu oleh tigo orang yang dihormati dalam masyarakat yaitu :
  - 1) Untuk urusan Pamong praja disebut Manti
  - 2) Untuk urusan polisi praja disebut Dubalang
  - 3) Untuk urusan agama disebut malin



Bentuk balairungnya mempunyai ajung yang bertingkat dua, karena suku koto paling menganut prinsip “berjenjang naik bertangga turun” (system otokraitis) dengan semboyannya titie dari ateh (titik dari atas).

Dalam perkembangannya dewasa ini tidak dapat dibedakan lagi secara tegas, mana orang menganut system Koto Piliang dan mana yang menganut system Bodi caniago. Secara umum kedua system itu telah berlaku secara campuran, yang saling isi – mengisi, bahkan dalam kenyataannya sehari-hari lebih condong menurut system bodi caniago yang demokratis dimana prinsip musyawarah dan mufakat diamalkan sebaik-baiknya dalam tiap proses pengambilan keputusan.<sup>42</sup>

#### **E. Kedudukan dan Fungsi Tanah Pusaka Tinggi**

Pada hakekatnya harta pusaka merupakan objek hukum waris, harta pusaka pada masyarakat matrilineal Minangkabau ada dua bentuknya yaitu :

1. Sako (immaterial)
2. Harta pusaka (material)

Sako adalah gelar pusaka yang melekat pada suku yang diterima secara turun-temurun dari kaumnya oleh seorang kepala suku

---

<sup>42</sup> Penelitian Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, 1979, hal 13.

(penghulu) yang diatur kedudukannya menurut kelarasan adat Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang di tiap-tiap nagari.<sup>43</sup>

1. Gelar sako ini hanya disandang oleh kaum laki-laki saja dari anggota kaumnya dan diturunkan kepada kemenakan tang laki-laki, jika mamak bergelar “Datuk Mantari Alam”, maka kemenakannya yang akan jadi penghulu bergelar “Datuk Mantari Alam” juga.
2. Harta pusaka adalah segala harta yang berupa tanah-hutan, sawah-ladang, rumah gadang, pandam perkuburan. Yang sudah lama diwaris secara turun-temurun dalam keadaan yang sama, dan dikuasai oleh kaum perempuan.

Kedua harta tersebut hanya boleh diwariskan melalui pola hubungan mamak-kemenakan menurut garis keturunan ibu, seperti pepatah adat :

- Dari Ninik turun ke Mamak
- Dari Mamak turun kemenakan

Di Minangkabau bentuk hubungan Mamak-kemenakan ini ada empat macam yaitu :

1. Hubungan mamak-kemenakan di bawah daguak
2. Hubungan mamak-kemenakan di bawah dado
3. Hubungan mamak-kemenakan di bawah paruik/pusek
4. Hubungan mamak-kemenakan di bawah lutuik

---

<sup>43</sup> Ibid. hal. 240

Kemenakan di bawah daguak adalah kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kemenakan dalam kelompok ini sering juga dengan kemenakan batali darah (kemenakan bertali darah).

Kemenakan di bawah dado adalah golongan kemenakan yang mempunyai hubungan suku yang sama dalam satu kanagarian, namun penghulu suku berbeda. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan kemenakan batali suto (kemenakan bertali sutra).

Kemenakan di bawah paruik/pusek (paruik/pusar) adalah golongan kemenakan yang mempunyai suku yang sama tetapi berbeda kanagarian, kemenakan kelompok ini disebut juga dengan kemenakan batali ameh (kemenakan bertali emas).

Kemenakan di bawah lutuik (lutut) adalah kelompok orang dating berasal dari suku dan nagari yang berbeda, karena hubungan baik sehingga diakui sebagai kemenakan. Mereka digolongkan orang yang “hinggok mancakam, tabang basitumpu” (hinggap mencengkeram, terbang bersitumpu), karena minta diakui sebagai kemenakan dalam suku. Kelompok ini disebut juga kemenakan batali budi (kemenakan bertali budi).

Dengan banyaknya bentuk kemenakan seperti yang disebut di atas, maka sedikit sekali kemungkinan suatu harta pusaka akan berpindah kesuku lain/pihak lain.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau umumnya berupa tanah, karena nenek moyang masyarakat Minangkabau menyadari bahwa tanah sangat mempunyai nilai ekonomis yang strategis, oleh sebab itu ia selalu mempertahankan dan tidak boleh diperjualbelikan. Pada dasarnya tujuan untuk mempertahankan harta pusaka tinggi secara utuh agar dapat menjamin kelangsungan hidup kaumnya dan demi tercapainya kesejahteraan atau sandaran ekonomi anak-kemenakan di kemudian hari, disamping itu juga menjadi symbol statu sosial dalam masyarakat. Keaslian suatu kaum itu sering melekat pada keberadaan harta pusaka itu, karena untuk mengetahui suatu kaum itu merupakan penduduk asli/asal dari suatu wilayah di Minangkabau ditandai dengan adanya tanah pusaka, rumah gadang/rumah asal, pandam perkuburan yang dimiliki oleh suatu kaum tersebut.

Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah pusaka sendiri meskipun mereka mempunyai tanah “tembilang emas” (tanah yang dibeli/dipegang) maka keadaan itu tidak menentukan bahwa mereka penduduk asli, melainkan disebut sebagai “orang pendatang” yang sering dipandang rendah sukunya oleh suku lain. Pada masyarakat Minangkabau tanah merupakan faktor pengikat diantara mereka, karena tanah pusaka merupakan daerah/wilayah bagi seorang penghulu tempat berkembang dan hidup kaum yang dipimpinnya, jika harta pusaka itu dijual maka kaum yang berkembang di atas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya.

Walaupun pada prinsipnya tanah pusaka tinggi tidak boleh diperjual-belikan/dialihkan namun dalam situasi mendesak, sesuai pula dengan prinsip kesejahteraan kaum, maka tanah pusaka tinggi dapat digadaikan atau dijual kalau terjadi sebab-sebab yang empat perkara yaitu :

1. Rumah gadang katirisan (rumah gadang ketirisan)
2. Mayik tabujua ditengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah)
3. Gadih gadang tak balaki (anak gadis belum kawin)
4. Membangkik batang tarandam (menegakkana gelar pusaka)
5. Menyekolahkan anak (sekarang)

Jika terjadi salah satu dari yang empat perkara tersebut di atas, maka “ndak kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah” (tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emas batu diasah). Artinya : Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boleh buat harta itu sendiri boleh dijual atau digadaikan dengan ketentuan :<sup>44</sup>

- Sepakat seluruh anggota kaum
- Seizin anggota kaum yang dewasa
- Seizin anggota kaum yang dirantau

Bila tidak ada satupun muncul peristiwa di atas, lantas pemegang pimpinan kaum (mamak kepala kaum/tungganai) menjual atau dilakukan peralihan hak, maka yang melanggar adat akan terkena

---

<sup>44</sup> Mochtar Naim, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Sri Dharma NV Padang. 1968. hal. 30

sumpah pesitiran “Kaatch indah bapucuk, kabawah indak baurek, ditengah digiriak kumbang” yaitu kutukan nenek moyang yang telah mewariskan harta pusaka tersebut. Orang yang terkena sumpah pasitiran hidupnya merana tak berguna ibarat sebatang pohon kayu yang tumbuhnya, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah batang dilubangi kumbang. Sumpah pasitiran ini hanya akan menimpa mereka yang menjual atau mengalihkan harta pusaka tinggi dengan cara-cara melanggar adat, tetapi tidak terhadap mereka yang melakukannya berdasarkan alur dan patut (ketentuan adat)

Hubungan hukum antara anggota kaum dengan tanah pusaka atau tanah bersama itu melahirkan hak ulayat atas tanah itu, tanah demikian dinamakan tanah ulayat dari kaum (harta pusaka tinggi).<sup>45</sup>

Jika ditinjau dari asal-muasal harta pusaka yang dapat dipusakai ahli waris menurut pendapat Sajuti Thalib struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah empat macam :

1. Tanah Ulayat Nagari
2. Tanah Ulayat Suku
3. Tanah Pusaka Tinggi
4. Tanah Pusaka Rendah

*Tanah Ulayat Nagari* adalah Hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Biasanya tanah ulayat ini dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat umum seperti untuk masjid dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Tasrif Ali Umar, Faisal Hamdan, “*Lingkungan Tanah di Sumatera Barat*” 1977-1978, hal. 241

*Tanah ulayat suku* adalah tanah yang dikelola dan hanya anggota suku ini yang memperoleh dan menggunakan tanah tersebut.

*Tanah pusaka tinggi* adalah tanah yang dimiliki oleh kaum yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun-temurun yang pengawasannya berada di tangan amak kepala kaum/kepala waris.

*Tanah pusaka rendah* adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang diupayai keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, taruko dan sebagainya.<sup>46</sup>

Sedangkan pendapat Hermayulis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau, ia membedakan berdasarkan factor geneologis dan factor geneologis territorial. Dilihat dari factor geneologis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu pertama; tanah berstatus pusaka tinggi kedua; tanah berstatus pusaka rendah (rendah). Tanah berstatus pusaka tinggi ini tidak boleh dipindag tangankan dari satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus, dan selalu dilakukan secara turun-temurun dari mamak kepada kemenakan. Harta pusaka tinggi ini merupakan kepunyaan kaum dan akan dipunyai secara bersama-sama oleh semua kaum, semua berhak atas harta itu.

---

<sup>46</sup> Sajuti Thalib. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara. 1985. hal. 4-5

Tanah pusaka tinggi ini diawasi oleh Mamak Kepada Waris dan dipelihara oleh penghulu.<sup>47</sup>

Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah yang didapat dari pewarisan harta pencaharian atau cancang latiah dan tarukoi (mengubah tanah kosong atau resnulis) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk kelompok ini adalah harta yang baru mengalami pewarisan di bawah tiga tingkatan generasi. Harta pencaharian (self earned property) akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi ke atas. Sedangkan harta cancang latiah diantaranya didapat dari hasil usaha dirantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka diatas terlihat bahwa mamak kepala waris dan penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya.<sup>48</sup>

Dilihat dari faktor geneologis-territorial, maka bentuk hak atas tanah yang timbul dari keterikatan masyarakat dengan tanah adalah sebagai berikut :

1. Manah (ulayat) nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku terdapat dalam nagari. Wilayah itu meliputi rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil hutan tersebut.

---

<sup>47</sup> Hermayulis. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekeabatan Pada Sistem Kekeabatan Minangkabau DI SUMatera Barat*. Disertasi U.I. Jakarta. 1999. hal. 165-178

<sup>48</sup> Sunaryati Hartono, *Beberapa Pemikiran Karena Pembaharuan Hukum Tanah*. Alumni Bandung. 1978. hal. 8



Masyarakat terikat pada hutan jauh baulang-hutan dakek bakundanoi, Tanah yang pernah diolah tetapi pernah ditinggalkan (verlaten ground) oleh sukum atau anggota suku dalam suatu nagari, Tanah yang selalu dihuni atau diolah secara terus-menerus oleh anggota suku dengan kata lain mana (ulayat) nagari merupakan gabungan dari manakah suku.

2. Manah suku, yaitu semua wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun-temurun di bawah anggota secara turun-temurun di bawah pengawasan penghulu pucuk atau penghulu andiko secara bersama-sama baik tanah tersebut merupakan penemuan dari tanah tak bertuan, cancang latiah baik dengan melakukan tarukom atas manah nagari, gadang menyimpang dimana tanah tersebut berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan penghulu dalam suku yang bersangkutan.
3. Manah kaum, yaitu seluruh wilayah dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun-temurun di bawah pengawasan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal dari peristiwa gadang menyimpang dari suku asal. Tanah ini diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota kaum, dibawah pengawasan dan pemeliharaan tungganai.
4. Manah paruiik, yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu paruiik. Manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat kaum karena gadang

menyimpang atau karena hasil penemuan atau okupasi terhadap daerah baru.

5. Manah keluarga inti, yaitu tanah yang dikuasai suatu bagian dari paruiik yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi, atau berasal dari pencaharian, taruko dan sebagainya.<sup>49</sup>

Dengan demikian, disamping terdapatnya hak ulayat yang diwariskan oleh kelompok masyarakat matrilineal baik dalam jumlah besar seperti nagari, maupun dalam kelompok jumlah yang lebih kecil seperti kaum, yang diwariskan kepada generasi berikutnya dalam kelompok masing-masing. Dari diskripsi diatas dapat ditarik pengertian dari ciri-ciri dari harta pusaka tinggi sebagai berikut :

Harta pusataka tinggi (tanah), ialah tanah keluarga tertentu yang telah turun-temurun dari nenek moyangnya yang perempuan, terus turun ke bawah sampai pada generasi berikutnya selalu melalui garis ibu, bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnya. Karena sudah begitu tua umur harta pusaka tinggi itu, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ialah, pertama sudah begitu jauh jarak waktu antara adanya harta itu dengan pihak yang mengusahakannya, hingga tidak dapat lagi diperhitungkan dengan tahunan. Kedua, karena harta itu "sudah bercampur baur dengan sumber lain yang kemudian". Harta pusaka tinggi tidak pernah menjadi harta pusaka rendah, tetapi harta pustaka rendah diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan di

---

<sup>49</sup> Hermayulis, Ibid. hal. 165-170

bawahnya bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pustaka tinggi. Penulis sependapat dengan struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah pendapat Sajuti Thalib karena manah dari keluarga inti itu tidak lain adalah harta yang dibeli seseorang baik dari hasil mata pencahariannya maupun pemberian dari orang tuanya, hal itu bukanlah merupakan harta pusaka.<sup>50</sup>

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikemukakan ciri-ciri khusus dari harta pustaka tinggi, yaitu :

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya
2. Oleh karena yang memilikinya adalah kaum secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, oleh karenanya
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya, kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.

Penguasaan harta pusaka tinggi (hak ulayat kaum) berada di tangan mamak kepala waris (laki-laki tertua dalam kaumnya), tetapi tidak mempunyai hak penuh untuk mengambil kebijakan keluar terhadap tanah kaum, ia memerlukan persetujuan seluruh anggota kaumnya, terutama kaum perempuan dalam garis keatas. Karena anggota perempuan yang selalu menetap tinggal dalam suku kaumnya untuk tetap menjaga kelestarian tanah ulayat sukunya agar tidak jatuh kepada suku lain. Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam

---

<sup>50</sup> Sayuti Thalib. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau*. Bina Aksara. 1985. hal. 4-6

rumah gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta itu. Dalam hubungannya keluar lingkungan kaum, terutama menyangkut peralihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini lebih banyak bersifat lambing, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah perempuan.

#### **F. Peranan dan Kewajiban Mamak Kepala Waris Terhadap Tanah Pusaka dan Kaumnya**

Untuk memimpin unit organisasi masyarakat di Minangkabau kedudukan laki-laki sangat menonjol, sedangkan secara adat perempuan atau ibu mempunyai kedudukan tersendiri terutama terhadap penguasaan harta pusaka.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa unit organisasi masyarakat yang terkecil di Minangkabau adalah Samando yang tinggal serumah dalam Rumah Gadang, kumpulan dari beberapa samande disebut saparuik (seperut) atau jurai kumpulan dari jurai

disebut sekaum yang dipimpin mamak kepala waris / mamak kepala kaum (saudara laki-laki dari ibu).<sup>51</sup>

Seseorang untuk dapat diangkat menjadi kepala kaum, suku, dan penghulu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Orang yang berhak (anggota kaum / suku)
2. Sepakat semua anggota kaum, suku baik di kampong maupun di perantauan
3. Laki-laki tertua dalam kaumnya, suku baik umur maupun derajatnya dalam kaum, suku
4. Mempunyai ilmu serta waras pikirannya

Disamping syarat diatas juga dituntut mempunyai martabat yang mulia, adil, kaya, pemurah, sabar, beriman dan bijak bestari. Sedangkan untuk menjadi penghulu suku adalah seseorang yang berpredikat "Datuk" orang yang telah diangkat oleh anggota suku yang bersangkutan dan disahkan oleh nagari. Mamak kepala waris ini berfungsi mewakili harta badan hukum ke dalam dan keluar, ke dalam ia berwenang membimbing dan mengurus anak kemenakan yang disebut dengan wali perdamaian, memelihara dan mengembangkan harta pustaka kaum, mengatur peruntukan hasil dari pusaka itu untuk kesejahteraan anggota kaumnya. Untuk fungsi keluar mengurus hak ulayat kaum, hak ulayat suku, hak ulayat nagari, mewakili suku keluar

---

<sup>51</sup> Seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau di Padang 1968 dan Jakarta 1983

menjadi dewan nagari dan dewan hakim nagari. Karena begitu besar tanggung jawab mamak kepala kaum / suku, sehingga ia diibaratkan :

- Sebuah pohon besar di tanah lapang
- Uratnya untuk bersila
- Batangnya tempat bersandar
- Dalamnya tempat bergantung
- Daunnya untuk berteduh ketika hujan, serta berlindung ketika panas
- Pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita
- Kusut menyelesaikan, keruh memperjernih<sup>52</sup>

Jika seorang kepala kaum / suku tidak dapat menjalankan tugasnya karena sesuatu hal (sakit atau sudah tua renta), maka ia dapat menunjuk salah seorang dari anggota kaumnya sbbagai pengganti sementara sebagai wakilnya yang disebut panungkek (sebagai tongkat). Kedudukan dan fungsi sebagai kepala kaum / suku berdasarkan pilihan seluruh anggota kaum / suku, status ini tidak boleh diturunkan kepada anaknya atau kemenakannya sendiri (anak kakak / anak adik perempuannya), yang boleh menurunkan kedudukan dan fungsi serta hak dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu adalah kemenakan yang terpilih dalam kaum / suku sbbagai pengganti mamak kepala kaum / suku.

---

<sup>52</sup> Idrus Hakimy Raja Penghulu. *Pokok-pokok Adat Alam Minangkabau*, CV. Rosda Bandung. 1978.

Disamping sebagai mamak kepala kaum / suku bagi seluruh kemenakannya, ia juga berstatus sebagai suami, atau sebagai seorang bapak dalam keluarga batih. Tugas selaku pembimbing kemenakan bagi seorang mamak dibekali dari pusaka tinggi / hak ulayat dalam kaum yang bersangkutan, sebagai bapak ia harus bertanggung jawab untuk memangku anak-anaknya, disamping membagi perhatian terhadap seluruh kemenakannya dan orang sekampung. Dalam pepatah adat diungkapkan sebagai berikut :

- *Kaluak paku kacang balimbing* (keluk paku kacang belimbing)
- *Tampuruang lenggang lenggakan* (tempurung lenggang-lenggakan)
- *Di bawa ka saruaso* (dibawah ke sauraso)
- *Anak dipangku kamanakan dibimbiang* (anak dipangku kemenakan dibimbing)
- *Urang kampong dipatenggangkan* (orang kampong dipertenggangkan)
- *Jago nagari jan binaso* (jaga negeri agar tidak binasa)

Artinya, bila si anak berada dalam pangkuannya maka kemenakan harus ada dalam bimbingannya, dan orang sekampung harus diingatnya juga supaya adat nagari tidak binasa (rusak).<sup>53</sup>

Sebagai tamu dalam suku (clan) istrinya, seorang semenda memang tidaklah diberi tanggung jawab secara kongkrit, namun

---

<sup>53</sup> Idrus Hakimi Raja Panghulu, Ibid. CV. Rosda Bandung. 1978

sebagai seorang laki-laki yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat Minangkabau, orang semenda harus memiliki ketinggian budi, perasaan dan kearifan agar tidak menjadi beban dalam keluarga istrinya. Oleh karena itulah ia dibekali oleh kaumnya dengan dipinjamkan “harato pambawo” (harta bawaan), biasanya berupa setumpuk tanah / sawah kaumnya untuk tempat berladang / bersawah guna menunjang ekonomi keluarganya. Jika perkawinan putus, baik cerai hidup atau mati, maka harta tersebut dipulangkan kembali kepada kaum suaminya. Dan ia juga berhak, untuk menggarap harta pusaka tinggi kaum dari istrinya.

#### **G. Tanah Pusaka Tinggi dalam Perkembangan Pembangunan yang Mempengaruhi Perubahan Sosial**

Dengan demikian perhatian person tertuju kepada penyusunan suatu konsep yang lengkap mengenai sistem tindakan dan melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mengalami proses pertukaran dalam bentuk dan keluaran dengan lingkuannya.<sup>54</sup>

Dalam skemanya Person menyusun unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu selaku aktor
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, 1983, hal. 25-30



3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut adalah merupakan situasi dan kondisi yang sekaligus alat yang tidak dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya jenis kelamin dan tradisi.
5. Aktor berada dibawah kendala dan nilai-nilai, norma sebagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan serta alternatif untuk mencapai tujuan misalnya kendala kebudayaan.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan perihal hukum perubahan sosial ini, terutama dalam peranannya sebagai sarana untuk melakukan : social engineering, oleh Satjipto Raharjo, UUPA yang merupakan peraturan dasar dibidang pertanahan dimasukkan ke dalam kategori penggunaan hukum sebagai sarana sosial engineering, oleh karena ia tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan-perubahan yang lain, terutama perubahan proses sosial, namun sebagai sarana sosial engineering, UUPA tak luput dari kekurangan yang menyertainya, yakni :

1. Perombakan struktur pemilikan tanah yang semestinya merupakan bagian dari suatu usaha perubahan yang lebih besar, kurang dilakukan dengan sistematis dan berencana.
2. Suasana yang meliputi pembuatan UUPA terutama nampak dikuasai oleh romantisme, seperti sikap terhadap penjajah serta

---

<sup>55</sup> Chairudin, *Ibid*, hal. 45

citra dan penghargaan yang diletakkan pada hukum adat, pemikiran serta siasat ekonomi kurang sekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang dimasuki oleh UUPA ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kegiatan ekonomi.

Masalah pertama yang dihadapi UUPA sebagai sarana untuk melakukan sosial engineering adalah berhubungan dengan kedudukannya sebagai suatu peraturan dasar dibidang agraria, dalam kedudukannya yang demikian itu ia barang tentu hanya dapat diharapkan untuk sampai pada pengadaan tentang azas-azas dan pemberian penghargaan yang umum sifatnya. Oleh karena itu keberhasilannya sebagai sarana.

Sosial engineering untuk bagian terbesar akan tergantung pada peraturan-peraturan yang menjabarkannya.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Op cit, hal. 181-182

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Nagari Taluak IV Suku**

Nagari Taluak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang terletak di belahan bagian Timur. Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara dengan Kota Bukit Tinggi
- Sebelah Selatan dengan Nagari Ladang Laweh
- Sebelah Timur dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Kubang Putih
- Sebelah Barat dengan ladang Laweh dan Nagari Guguak Kecamatan IV Koto

Luas wilayah Nagari Taluak IV Suku lebih kurang 498 ha yang terdiri dari :

- Lahan pemukiman lebih kurang 300 ha
- Lahan pertanian lebih kurang 198 ha

Sedangkan jumlah penduduknya lebih kurang 5.714 orang, yang pada umumnya merupakan penduduk asli. Mereka terbagi kepada beberapa kelompok suku yakni :

- Suku Pisang
- Suku Guci

- Suku Sikumbang
- Suku Selayan

Nagari termasuk kelurahan Budi Chaniago<sup>57</sup>

## 2. Nagari Ladang Laweh

Nagari Ladang Laweh merupakan salah satu nagari dalam kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Nagari Taluak IV Suku
- Sebelah Selatan dengan Nagari Padang Luar
- Sebelah barat dengan Nagari Pakan Sinayan
- Sebelah Timur dengan Nagari Kubang Putihah

Dengan luas wilayah Nagari Ladang Lawe lebih kurang 1.200 ha yang terdiri dari :

- Lahan pemukiman lebih kurang 791 ha
- Lahan pertanian lebih kurang 409

Sedangkan jumlah penduduknya lebih kurang 8.050 orang, yang pada umumnya merupakan penduduk asli. Mereka terbagi kepada beberapa kelompok suku yakni : suku Pisang, suku Simabur, suku Sikumbang, suku Selayan, suku Payobada, suku Jambak, suku Koto.

Nagari Ladang Laweh termasuk kelurahan Bodi Caniago<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sumber Data : Kantor Wali Nagari Taluak IV Suku Tanggal, 4 Januari 2010

<sup>58</sup> Kantor Wali Nagari Ladang Laweh Tanggal, 10 Januari 2010

### Data Responden

Ditinjau dari segi umur, dari 50 orang responden dari kedua nagari yang diteliti 10 orang berumur dibawah 40 tahun (20%) berumur antara 40-50 tahun berjumlah 7 orang (14%), 9 orang berumur antara 51-60 tahun berjumlah 9 orang (18%), 12 orang yang berumur 61-70 tahun (24%) dan 8 orang yang berumur diatas 70 tahun (16%). Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1  
Kelompok Umur Responden

| No     | Kelompok Umur  | Nagari         |              | Jml | %    |
|--------|----------------|----------------|--------------|-----|------|
|        |                | Taluak IV Suku | Ladang Laweh |     |      |
| 1.     | Kurang dari 40 | 2              | 8            | 10  | 20%  |
| 2.     | 40 – 50        | 3              | 4            | 7   | 14%  |
| 3.     | 51 – 60        | 5              | 8            | 13  | 26%  |
| 4.     | 61 – 70        | 7              | 5            | 12  | 24%  |
| 5.     | Lebih 70       | 8              | -            | 8   | 16%  |
| Jumlah |                | 25             | 25           | 50  | 100% |

Dengan demikian jelas, bahwa sebagian besar 66% berumur di atas 50 tahun, dari jumlah tersebut 24% telah masuk kategori tua yaitu di atas 60 tahun.

Hal ini sudah lumrah, karena ninik mamak memang terdiri dari orang tua atau dituakan.

Ditinjau dari segi pendidikan responden berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) dan tidak ada yang tidak bersekolah terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2  
Pendidikan Responden

| No     | Kelompok Umur | Nagari         |              | Jml | %    |
|--------|---------------|----------------|--------------|-----|------|
|        |               | Taluak IV Suku | Ladang Laweh |     |      |
| 1.     | Sekolah Dasar | 1              | 1            | 2   | 4%   |
| 2.     | SLTP          | 12             | 3            | 15  | 30%  |
| 3.     | SLTA          | 10             | 8            | 18  | 36%  |
| 4.     | Akademi / PT  | 2              | 13           | 15  | 30%  |
| Jumlah |               | 25             | 25           | 50  | 100% |

Sumber : Data primer tahun 2009/2010

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar responden berpendidikan SLTA sebanyak 36%, SLTP 30% dan pendidikan perguruan tinggi sebanyak 30% dan masing-masing di nagari Taluak IV Suku dan nagari Ladang Laweh hanya terdapat 1 orang yang berpendidikan Sekolah Dasar.

## **B. Pergeseran Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banuhampu**

Pada umumnya masyarakat asli Minangkabau khusus di Kecamatan Banuhampu dahulunya, sumber kehidupan mereka yang

utama dari hasil sawah dan ladang yang diolah sendiri, apabila setelah panen mereka menanam sawah tersebut dengan tanaman ladang seperti cabang, kol, bawang dan sayur-sayuran lainnya, dan dilakukan selang seling antara padi dan sayuran, sehingga lahan yang ada disekitar mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Untuk mengetahui dan mengungkap keberadaan tanah ulayat kaum di masing-masing lokasi penelitian secara berturut-turut dikemukakan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada Mamak Kepala Waris, Anggota Kaum dan Anggota Masyarakat lainnya.

1. Bahwa keberadaan tanah ulayat kaum sudah dapat dipastikan masih kuat dan ada di Nagari Taluak IV Suku, sebanyak 25 orang responden memberikan jawaban 100% tanah ulayat kaum masih kuat dan nyata adanya. Dari jawaban responden tersebut didapatkan gambaran bahwa tanah ulayat kaum di lokasi penelitian ternyata masih utuh keberadaannya.

Dalam kenyataan sekarang di nagari Taluak IV Suku tanah ulayat kaum pemanfaatannya telah berada dalam kekuasaan anak kemenakan sebagai *ganggam bauntuak*, sebanyak 20 Orang

(80%), sedangkan dalam bentuk bergiliran pemanfaatannya sebanyak 5 Orang (20%).<sup>59</sup>

Mengacu kepada teori Mengembang mengempisnya hak ulayat, penguasaan kaum akan melemah dengan semakin intensifnya penguasaan oleh anggota kaum sebagai ganggam bauntuak, dan begitu sebaliknya penguasaan kaum akan semakin kuat apabila pemanfaatan berdasarkan ganggam bauntuak melemah, begitu selanjutnya dengan penguasaan secara bergiliran. Penguasaan secara bergiliran merupakan jalan keluar dari ketidak seimbangan jumlah tanah yang tersedia dengan jumlah penduduk yang ada (anggota kaum). Sebab apabila tanah yang tersedia dibagi berdasarkan ganggam bauntuak tidak mungkin untuk bisa dimanfaatkan.

Di lokasi penelitian pengertian tentang tanah ulayat kaum lebih dikenal dengan istilah *tanah pusako tinggi kaum* atau disebut juga *tanah pusako* (tanah pusaka). Tanah pusaka tinggi yang dimaksud oleh responden tersebut adalah berupa sawah, ladang, perumahan dan perkarangan, pandam pakuburan, rimba/lahan cadangan yang telah dibagi secara ganggam bauntuak.

Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak pribadi anggota atau keluarga, tetapi menjadi hak

---

<sup>59</sup> Wawancara : Dengan Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung, Sumenda, Tanggal, 4, 5, 6 Januari 2010



masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian tanah ulayat kaum adalah tanah yang dikuasai dan dihakki secara bersama-sama oleh anggota kaum.

## 2. Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum

Menurut fungsinya tanah ulayat kaum mempunyai fungsi ke dalam dan ke luar. Fungsi ke dalam adalah anggota kaum berhak untuk menggunakan, menikmati tanah ulayatnya untuk kesejahteraan anggota kaum (anak kemenakan). Sedangkan fungsi keluar, dimana pihak di luar kaum tidak dapat memanfaatkannya kecuali setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan mengenai pemanfaatan tanah ulayat kaum tersebut di Nagari Taluak IV Suku diperoleh jawaban dari 20 Orang (80%) responden menjawab tanah ulayat kaum dimanfaatkan oleh anggota kaum, sedangkan 7 Orang (28%) menjawab tanah ulayat kaum tersebut boleh dimanfaatkan oleh pihak ketiga seperti investor atau pemerintah.

Dari data di atas terlihat bahwa yang berhak memanfaatkan tanah ulayat kaum di Nagari Taluak IV Suku adalah para anggota kaum. Tanah ulayat kaum merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota kaum yang merupakan harta yang diterima secara turun temurun. Tanah ulayat ini merupakan harta yang disiapkan oleh para nenek moyang untuk kesejahteraan anak cucunya di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan ini maka hak ulayat ini

oleh hukum adat Minangkabau dipersulit peralihannya kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti untuk pembangunan sarana-sarana kepentingan umum.<sup>60</sup>

### 3. Kewenangan Mengatur Tanah Ulayat Kaum

Dalam ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau yang menyatakan seorang mamak kepala waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka dalam kaumnya dan ketentuan ini telah menjadi suatu ketentuan yang baku di Minangkabau (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1977 No. 416/Sip/1974).

Sehubungan dengan kewenangan mengatur pemanfaatan tanah ulayat kaum, di Nagari Taluak IV Suku sebanyak 20 Orang (80%) menjawab bahwa yang berwenang mengatur pemanfaatan tanah ulayat kaum tersebut adalah Mamak Kepala Waris, sedangkan 5 Orang (20%) menjawab bahwa kewenangan mengatur pemanfaatan tanah ulayat kaum adalah Mamak Kepala Jurai.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang utama dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum terletak pada mamak kepala waris, namun setelah diadakan pembagian secara ganggam bauntuak, maka kewenangan yang semula terletak di tangan

---

<sup>60</sup> Wawancara : Dengan Ninik Mamak, Sumenda, Pemuda-pemuda, tanggal, 7, 8 Januari 2010

mamak kepala waris beralih kepada kewenangan mamak kepala jurai.<sup>61</sup>

#### 4. Kewajiban dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat Kaum

Menurut Mhd Koesnoe, masyarakat hukum dan para anggotanya berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara tanah lingkungan hak ulayatnya beserta segala isinya termasuk apa yang berada dalam alam gaib yang menjadi haknya dari rongrongan, gangguan dan ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas lingkungan tanah ulayat terssbut. Hubungan masyarakat hukum dengan tanah ulayat begitu mesra, membawa konsekwensi bawa tiada ulayat berarti hancurnya masyarakat hukum itu, prinsip dasar dalam hukum adat adalah tidak ada masyarakat hukum adat tanpa hak ulayat.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh para anggota kaumnya, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum mereka. Di Nagari Taluak IV Suku 25 Orang (100%) responden menjawab bahwa dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum tersebut anggota kaum diwajibkan menjaga keutuhan tanah ulayat kaum dan membayar uang adat.

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan di dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum anggota kaum, maka anggota

---

<sup>61</sup> Wawancara : Dengan Mamak Kepala Waris

<sup>62</sup> Muhammad Koesnoe. *Budaya Alam Minangkabau*. Angkasa Raya. Padang. 1994. hal. 101.

kaum tersebut berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan tanah ulayat kaum mereka, selain itu kewajiban dari yang menggarab harta kaum sebagai *ganggam bauntuak* adalah mengisihkan sebagian hasilnya untuk kepentingan kaum seperti untuk biaya perbaikan rumah gadang, biaya pelaksanaan pengangkatan pimpinan kaum/suku (*alek pangulu*, dan persediaan dana untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya, dan pada saat sekarang kebanyakan untuk menyekolahkan anak dan biaya hidup.

#### 5. Pergeseran Tanah Ulayat Kaum

Pada dasarnya ketentuan Adat Minangkabau melarang memindahtangankan tanah ulayat kaum, kecuali dalam keadaan mendesak. Apabila pemindahtanganan tersebut mesti terjadi, maka harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris atau tungganai.

Berdasarkan pertanyaan tentang kemungkinan dapatnya tanah ulayat kaum itu dipindahtangankan di Nagari Taluak IV Suku sebanyak 16 orang (64%) responden menjawab tanah ulayat kaum dapat dialihkan sedangkan sebanyak 9 orang (36%) responden menjawab tanah ulayat kaum tidak dapat dialihkan.

Berdasarkan jawaban responden di Nagari Taluak IV Suku lebih banyak menjawab tanah ulayat kaum tersebut boleh dialihkan di Nagari Taluak IV Suku oleh karena hasil dari tanah ulayat

tersebut tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan anggota kaum, dan mempunyai nilai ekonomis maka untuk pemenuhan kebutuhan anggota kaum tersebut dengan mengalihkan tanah ulayat kaum itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau *indak kayu janjang dikapiang indak ameh bungka diasah* (tidak ada kayu janjang dikeping tidak ada emas bungkal diasah).

Dalam perkembangan masyarakat Minangkabau keperluan kaum yang dianggap adat sudah sampai ketinggian mendesak sebagaimana diuraikan di atas, dalam beberapa literatur dikembangkan pengertiannya untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Pembayar hutang kehormatan.
- b. Pembayar ongkos memperbaiki irigasi sawah
- c. Pembayar hutang darah
- d. Penutupi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan
- e. Untuk ongkos naik haji
- f. Untuk membayar hutang yang dibuat bersama
- g. Menyekolahkan anak

Menurut ketentuan adat Minangkabau untuk mengatasi kebutuhan bersama anggota kaum terlebih dahulu diatasi dengan hasil dari tanah ulayat kaum, apabila hasilnya tanah ulayat kaum tersebut tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan tersebut sedangkan keadaan sudah mendesak, maka barulah berlaku

ketentuan ada *tidak emas bungkal diasah, tidak kayu jenjang dikeping* (tidak ada emas bungkal diasah, tidak ada kayu jenjang dikeping).

Di sinilah kita dapat membuktikan bahwa hukum adat Minangkabau tersebut tidaklah kaku, hukum adat Minangkabau dapat menyesuaikan dengan keadaan dan sangat fleksibel. Adegium adat yang menyatakan "*sekali ale gadang-sekali tapian beranjak*", dapat diterapkan disini.

Di samping alasan pemindahtanganan tanah ulayat kaum sebagaimana tersebut di atas, masih ada alasan pembenar yang lain dapatnya tanah ulayat kaum itu dipindahtanganan untuk selamanya kepada pihak di luar kaum bersangkutan. Menurut ketentuan hukum adat Minangkabau apabila suatu kaum hampir punah, dan anggota kaum yang tinggal terakhir itu berkehendak untuk memindahtanganan tanah ulayat kaumnya, maka hal ini dibolehkan oleh hukum adat Minangkabau tanpa ada pihak lain yang berhak menghalanginya. Punah menurut hukum adat Minangkabau adalah apabila dalam sebuah kaum tidak dapat ditunjukkan lagi waris yang bertali darah, atau apabila dalam kaum tersebut hanya tinggal satu-satunya laki-laki. Namun apabila orang yang punah tersebut tidak berkehendak untuk memindahtanganan tanah ulayat kaumnya atau harta pusaknya, maka berlakulah

ketentuan tanah ulayat kaum tersebut kembali lagi kepada persukuannya.

#### 6. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Sehubungan dengan ini kepada responden ditanyakan apakah tanah ulayat kaum di daerah ini dapat didaftarkan, atau tidak.

Di Nagari Taluak IV Suku, sebanyak 16 orang (64%) responden menjawab tanah ulayat kaum dapat didaftarkan dan hanya sebanyak 9 orang (36%) yang menjawab tanah ulayat kaum tersebut tidak boleh didaftarkan.

Di Nagari Taluak IV Suku pensertifikatan tanah ulayat kaum telah banyak dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena :

1. Untuk menjamin kepastian hak atas tanah
2. Sebagian besar masyarakat telah mengerti tentang pendaftaran tanah
3. Seringnya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tentang pendaftaran tanah.

Mengenai sabyek yang mendaftarkan tanah kaum sebagian besar responden baik yang berada di Nagari Taluak IV Suku bahwa pendaftaran tanah dicantumkan atas nama mamak kepala waris yang bertindak atas nama kaumnya.

Uraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/SIP/1972 menyatakan mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum. (Yurisprudensi Mahkamah Agung : 1976/1977).

#### 7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum

Perkara harta pusaka yang banyak terjadi sebenarnya merupakan perkara perebutan harta pusaka antar keluarga/kaum. Maka ditinjau dari segi pihak yang terlibat di dalamnya, perkara harta pusaka itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

- a. Perkara antar keluarga/jurai dalam satu kaum
- b. Perkara antar kaum dalam satu suku
- c. Perkara antara satu kaum dengan anak pisang.

Sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut kepada responden ditanyakan siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum di daerah ini, diperoleh jawaban sebagai berikut :



Di Nagari Taluak IV Suku sebagian besar/22 orang 88% responden menjawab penyelesaian terhadap sengketa tanah ulayat kaum diselesaikan ditingkat mamak kepala waris dan Kerapatan Adat Nagari.

Dari data di atas dan pengamatan penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Taluak IV Suku mereka memilih untuk menyelesaikan pada tingkat mamak kepala waris saja, hanya sebagian kecil yang sampai di Kerapatan Adat Nagari.

#### 8. Inventarisasi Tanah Ulayat Kaum

Untuk menentukan masih adanya tanah ulayat kaum dan pengaturannya lebih lanjut mengenai tanah ulayat kaum sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA, menurut Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 yang pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas ketentuan ini kepada responden ditanyakan tentang perlunya inventarisasi tanah ulayat, maka jawabannya adalah sebagai berikut :

Di Nagari Taluak IV Suku, sebanyak 72% menjawab perlunya tanah ulayat kaum di inventaris, sedangkan 28% menjawab tidak diperlukan diadakan inventarisasi tanah ulayat kaum.<sup>63</sup>

Dari pengamatan penulis berdasarkan jawaban di atas, bahwa sebagian besar anggota kaum menghendaki agar tanah-tanah kaum diinventarisasikan. Dengan adanya inventarisasi tanah ulayat ini akan dapat diketahui :

- a. Jumlah dan luas tanah ulayat kaum yang ada, baik tanah yang diolah maupun yang belum diolah.
- b. Berapa jumlah tanah ulayat kaum yang masih dikuasai oleh kaum, berapa yang tergadai, terjual dan sedang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Adalah sangat tepat memulai inventarisasi tanah ulayat di Minangkabau dari tanah ulayat kaum, karena kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang memiliki tanah ulayat adalah kaum, kemudian baru tanah ulayat suku dan selanjutnya tanah ulayat nagari.

Dengan adanya inventarisasi tanah ulayat ini diharapkan adanya kejelasan mengenai luas dan jumlah harta batas-batas tanah ulayat tersebut, dengan demikian dapat dibatasi timbulnya sengketa-sengketa tanah di Minangkabau. Bilamana inventarisasi telah terlaksana, maka kegiatan pendaftaran tanah ulayat kaum

---

<sup>63</sup> Wawancara : Dengan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Sumenda dan Pemuda-pemuda, tanggal 8, 9, 10 Januari 2010

semakin mudah dilaksanakan sebagaimana maksud PP. No. 24 Tahun 1997. Dengan demikian sangat beralasan sekali jawaban responden yang menyatakan perlunya inventarisasi tanah ulayat dilakukan.

Untuk mengetahui dan mengungkap keberadaan tanah ulayat kaum di Ladang Laweh nagari lokasi penelitian secara berturut-turut dikemukakan hasil penelitian berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada Mamak Kepala Waris, Anggota Kaum dan Anggota Masyarakat lainnya.

1. Bahwa keberadaan tanah ulayat kaum sudah dapat dipastikan masih kuat di Nagari Ladang Laweh, sebanyak 25 orang (100%) responden menjawab 100% tanah ulayat kaum masih ada. Dari jawaban responden tersebut didapatkan gambaran bahwa tanah ulayat kaum di lokasi penelitian ternyata masih utuh keberadaannya.

Di nagari Ladang Laweh 15 Orang (60%) pemanfaatan tanah ulayat kaum berada pada tangan anak kemenakan sebagai *ganggam bauntuak*, sedangkan pemanfaatan secara bergiliran sebanyak 10 Orang (40%).

Mengacu kepada teori Mengembang mengempisnya hak ulayat, penguasaan kaum akan melemah dengan semakin intensifnya penguasaan oleh anggota kaum sebagai *ganggam bauntuak*, dan begitu sebaliknya penguasaan kaum akan semakin kuat apabila

pemanfaatan berdasarkan ganggam bauntuak melemah, begitu selanjutnya dengan penguasaan secara bergiliran. Penguasaan secara bergiliran merupakan jalan keluar dari ketidak seimbangan jumlah tanah yang tersedia dengan jumlah penduduk yang ada (anggota kaum). Sebab apabila tanah yang tersedia dibagi berdasarkan ganggam bauntuak tidak mungkin untuk bisa dimanfaatkan.

Di lokasi penelitian pengertian tentang tanah ulayat kaum lebih dikenal dengan istilah *tanah pusako tinggi kaum* atau disebut juga *tanah pusako* (tanah pusaka). Tanah pusaka tinggi yang dimaksud oleh responden tersebut adalah berupa sawah, ladang, perumahan dan perkarangan, pandam pakuburan, rimba/lahan cadangan yang telah dibagi secara ganggam bauntuak.

Tanah ulayat tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak pribadi anggota atau keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian tanah ulayat kaum adalah tanah yang dikuasai dan dihakki secara bersama-sama oleh anggota kaum.

## 2. Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum

Menurut fungsinya tanah ulayat kaum mempunyai fungsi ke dalam dan ke luar. Fungsi ke dalam adalah anggota kaum berhak untuk menggunakan, menikmati tanah ulayatnya untuk

kesejahteraan anggota kaum (anak kemenakan). Sedangkan fungsi keluar, dimana pihak di luar kaum tidak dapat memanfaatkannya kecuali setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum.

Di Nagari Ladang Laweh, sebanyak 18 Orang (72%) responden menjawab, tanah ulayat kaum dimanfaatkan oleh anggota kaum. Sedangkan 5 Orang (20%) responden menjawab tanah ulayat kaum dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga seperti investor atau pemerintah.

Terlihat bahwa yang berhak memanfaatkan tanah ulayat kaum di Nagari Ladang Laweh adalah para anggota kaum. Tanah ulayat kaum merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh anggota kaum yang merupakan harta yang diterima secara turun temurun. Tanah ulayat ini merupakan harta yang disiapkan oleh para nenek moyang untuk kesejahteraan anak cucunya di kemudian hari. Berdasarkan pertimbangan ini maka hak ulayat ini oleh hukum adat Minangkabau dipersulit peralihannya kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti untuk pembangunan sarana-sarana kepentingan umum.

### 3. Kewenangan Mengatur Tanah Ulayat Kaum

Dalam ketentuan-ketentuan hukum adat Minangkabau yang menyatakan seorang mamak kepala waris dalam kaum berhak menguasai dan mengawasi semua harta pusaka dalam kaumnya dan ketentuan ini telah menjadi suatu ketentuan yang baku di

Minangkabau (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1977 No. 416/Sip/1974).

Di Nagari Ladang Laweh responden menjawab sebanyak 17 Orang (68%) kewenangan pemanfaatan tanah ulayat kaum terletak pada mamak kepala Waris, sedangkan 8 Orang (3%) menjawab bahwa kewenangan terletak pada Mamak Kepala Jurai.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang utama dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum terletak pada mamak kepala waris, namun setelah diadakan pembagian secara ganggam bauntuak, maka kewenangan yang semula terletak di tangan mamak kepala waris beralih kepada kewenangan mamak kepala jurai.

#### 4. Kewajiban dalam Memanfaatkan Tanah Ulayat Kaum

Menurut Mhd Koesnoe, masyarakat hukum dan para anggotanya berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara tanah lingkungan hak ulayatnya beserta segala isinya termasuk apa yang berada dalam alam gaib yang menjadi haknya dari rongrongan, gangguan dan ancaman yang dibawa oleh kalangan luar yang tidak berhak atas lingkungan tanah ulayat tersebut. Hubungan masyarakat hukum dengan tanah ulayat begitu mesra, membawa konsekwensi bawa tiada ulayat berarti hancurnya

masyarakat hukum itu, prinsip dasar dalam hukum adat adalah tidak ada masyarakat hukum adat tanpa hak ulayat.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh para anggota kaumnya, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum mereka. Di Nagari Ladang Laweh sebanyak 25 Orang (100%) responden juga menjawab, anggota kaum berkewajiban untuk menjaga keutuhan tanah ulayat kaum dan membayar uang adat.

Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan di dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum anggota kaum, maka anggota kaum tersebut berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan tanah ulayat kaum mereka, selain itu kewajiban dari yang menggarab harta kaum sebagai *ganggam bauntuak* adalah mengisihkan sebagian hasilnya untuk kepentingan kaum seperti untuk biaya perbaikan rumah gadang, biaya pelaksanaan pengangkatan pimpinan kaum/suku (*alek pangulu*), dan persediaan dana untuk kepentingan-kepentingan sosial lainnya, dan pada saat sekarang kebanyakan untuk menyekolahkan anak dan biaya hidup.

##### 5. Pergeseran Tanah Ulayat Kaum

Pada dasarnya ketentuan Adat Minangkabau melarang memindahtangankan tanah ulayat kaum, kecuali dalam keadaan mendesak. Apabila pemindahtanganan tersebut mesti terjadi, maka

---

<sup>64</sup> Muhammad Koesnoe. *Budaya Alam Minangkabau*. Angkasa Raya. Padang. 1994. hal. 101.

harus atas kepentingan bersama dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum dan izin dari mamak kepala waris atau tungganai.

Berdasarkan pertanyaan tentang kemungkinan dapatnya tanah ulayat kaum itu dipindahtangankan di Nagari Ladang Laweh responden memberikan jawaban, sebanyak 10 orang (40%) responden menjawab tanah ulayat kaum tersebut dapat dialihkan sedangkan 60% menjawab tidak dapat dialihkan.

Berdasarkan jawaban responden di Nagari Ladang Laweh lebih banyak yang menjawab tanah ulayat kaum tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Menurut pengamatan penulis di daerah nagari Ladang Laweh lebih banyaknya responden yang tidak membolehkan tanah ulayat kaum dialihkan karena disebabkan untuk memenuhi kebutuhan anggota kaum masih bisa ditutupi oleh hasil dari tanah ulayat kaum itu sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau yang menyatakan sedapat mungkin untuk memenuhi kebutuhan kaum terlebih dahulu diupayakan pemenuhannya dengan hasil tanah ulayat itu sendiri.

#### 6. Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di



Seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Sehubungan dengan ini kepada responden ditanyakan apakah tanah ulayat kaum di daerah ini dapat didaftarkan, atau tidak.

Di Nagari Ladang Laweh sebanyak 9 Orang (36%) responden menjawab tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sedangkan sebanyak 16 orang (64%) memberikan jawaban tanah ulayat kaum tidak dapat didaftarkan.

Dari jawaban responden di Nagari Ladang Laweh terbukti sangat sedikit responden yang menyetujui tanah ulayat kaum didaftarkan dan lebih banyak yang tidak setuju tanah ulayat kaum tersebut didaftarkan, hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih cenderung tunduk kepada hukum adat dalam pengaturan tanah ulayat kaum mereka dan tidak menginginkan tanah ulayat kaumnya terpecah-pecah, sedikit sekali yang menginginkan tanah mereka didaftarkan sebagaimana tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dari data di lapangan ditemui alasan-alasan mengapa masih masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya.

1. Biaya pendaftaran yang dirasakan masih terlalu mahal, sehingga tidak terpicul oleh masyarakat.
2. Prosedur pengurusan yang dirasa oleh masyarakat masih berbelit-belit

3. Tidak tahu prosedur pengurusannya, sementara mereka tidak pernah mendapat penyuluhan tentang tata cara pengurusan sertifikat tersebut.

Mengenai sabyek yang mendaftarkan tanah kaum sebagian besar responden baik yang berada di Nagari Ladang Laweh pendaftaran tanah dicantumkan atas nama mamak kepala waris yang bertindak atas nama kaumnya.

Uraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 1972 No. 98 K/SIP/1972 menyatakan mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua (umur) dalam kaum bertali darah, menguasai harta pusaka kaum dan sebagai kepala kaum bertindak ke dalam dan keluar atas nama kaum. (Yurisprudensi Mahkamah Agung : 1976/1977).

#### 7. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum

Perkara harta pusaka yang banyak terjadi sebenarnya merupakan perkara perebutan harta pusaka antar keluarga/kaum. Maka ditinjau dari segi pihak yang terlibat di dalamnya, perkara harta pusaka itu pada garis besarnya dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :

- a. Perkara antar keluarga/jurai dalam satu kaum
- b. Perkara antar kaum dalam satu suku
- c. Perkara antara satu kaum dengan anak pisang.

Sehubungan dengan penyelesaian perkara tersebut kepada responden ditanyakan siapakah yang berwenang menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum di daerah ini, diperoleh jawaban sebagai berikut :

Di Nagari Ladang Laweh responden menjawab, sebanyak 100% penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum diselesaikan terlebih dahulu oleh Mamak kepala Waris, apabila tidak didapat kesepakatan, maka dilanjutkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan selanjutnya apabila masih tidak ditemukan penyelesaian maka dilanjutkan ke Pengadilan.

Dari data di atas dan pengamatan penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Ladang Laweh mereka memilih untuk menyelesaikan pada tingkat mamak kepala waris saja, hanya sebagian kecil yang sampai di Kerapatan Adat Nagari.

#### 8. Inventarisasi Tanah Ulayat Kaum

Untuk menentukan masih adanya tanah ulayat kaum dan pengaturannya lebih lanjut mengenai tanah ulayat kaum sebagaimana dimaksud Pasal 3 UUPA, menurut Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 yang pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Daerah sesuai dengan maksud Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Atas ketentuan ini

kepada responden ditanyakan tentang perlunya inventarisasi tanah ulayat, maka jawabannya adalah sebagai berikut :

Di Nagari Ladang Laweh 88% responden menjawab menginginkan perlunya tanah ulayat diinventarisasi, hanya 3 orang (12%) yang menganggap inventarisasi tanah ulayat tidak diperlukan.

Dari pengamatan penulis berdasarkan jawaban di atas, bahwa sebagian besar anggota kaum menghendaki agar tanah-tanah kaum diinventarisasikan. Dengan adanya inventarisasi tanah ulayat ini akan dapat diketahui :

- a. Jumlah dan luas tanah ulayat kaum yang ada, baik tanah yang diolah maupun yang belum diolah.
- b. Berapa jumlah tanah ulayat kaum yang masih dikuasai oleh kaum, berapa yang tergadai, terjual dan sedang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Adalah sangat tepat memulai inventarisasi tanah ulayat di Minangkabau dari tanah ulayat kaum, karena kesatuan masyarakat Hukum Adat Minangkabau yang memiliki tanah ulayat adalah kaum, kemudian baru tanah ulayat suku dan selanjutnya tanah ulayat nagari.

## **Analisis**

### 1. Alasan Penjualan Tanah Pusaka Tinggi

Apabila dilihat dari ketentuan adat Minangkabau, dimana penjualan tanah pusaknya oleh suatu kaum kecuali dalam keadaan yang sangat darurat sifatnya seperti :

1. Rumah gadang katirisan
2. Gadieh gadang alun balaki
3. Mayik tabuju di tengah rumah
4. Mambangkik batang tarandam

Namun di lihat dari kenyataan yang ada sekarang tidak satupun ketentuan adat yang tersebut di atas, yang dapat digunakan sebagai alasan tepat ataupun dalih untuk menjual tanah pusaka tinggi kepada developer untuk pembangunan dalam situasi terakhir ini.

Dari hasil penelitian ternyata terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat matrilineal dilokasi penelitian bersedia untuk menjual/mengalihkan tanah pusaka tinggi mereka kepada pengusaha developer.

Apabila dilihat atau dipilih maka alasan tersebut dapat mencakup dua (2) faktor :

## 1. Faktor Internal

### a. Alasan Ekonomis

Dengan adanya penjualan tanah pusaka dipekirakan dapat merubah kehidupan dengan hasil penjualan tanah pusaka tersebut, mereka dapat membuka usaha tetapi pada kenyataannya, setelah tanah pusaka kaumnya dijual hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada anggota kaum, pada waktu dijual uangnya memang banyak tetapi karena anggota kaum banyak maka uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi sama rata dengan semua anggota kaum. Ternyata masing-masing anggota kaum mendapat uang bagian sangat sedikit. Dengan uang yang sedikit itu cukup dijadikan modal usaha, yang akhirnya hasil penjualan tanah pusaka tersebut dibelikan untuk hal yang konsumtif dari alasan tersebut diatas menandakan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat persekutuan Minangkabau.

Namun dengan realita hidup yang modern cenderung untuk mendorong manusia ke dalam pola hidup konsumtif dengan ukuran serba materialistis membuat masyarakat awam bahkan masyarakat terdidik selalu merasa kekurangan dan benda yang ditawarkan oleh lingkungan sekarang itu salah satu yang menjadi penyebab masyarakat

atau anggota kaum tidak menghiraukan akan membutuhkan generasi berikutnya.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada mulanya tingkat perekonomian anggota kaum pemilik tanah setempat tidak begitu rendah, persediaan tanah untuk memenuhi kehidupan anggota kaumnya, sehingga mereka tidak pernah mengalami kekurangan pangan.

Jadi dengan demikian keadaan perekonomianlah yang menyebabkan anggota persekutuan pemilik tanah pusaka tinggi setempat bersedia menjual tanah pusaka kepada pengusaha perumahan/developer.

b. Alasan Moral dan Tanggung Jawab Anggota Kaum Terhadap Kepala Kaumnya

Kaum penelitian menunjukkan, dimana anggota kaum/sebagian anggota masyarakat masih memegang teguh adat dimana perasaan sehinu semalu merupakan tanggungjawab moral terhadap anggota kaum (kepada Mamak Kepala Kaum), aturan adat Minangkabau mengemukakan dimana :

- a. Harta pusaka itu adalah harta yang turun temurun diterima dari Mamak ke Ninik seterusnya
- b. Bahwa kemenakan memelihara Mamak dalam keadaan susah atau senang dan membayarkan hutang-

hutangnya, sedangkan anak tidak berbuat demikian. Oleh sebab itu sebagai balas jasa harta diturunkan kepada kemenakan dan tidak kepada anak.

- c. Bahwa hati seseorang dicondongkan oleh Allah kepada kemenakan, oleh karenanya tidak sampai hati untuk memberikannya kepada orang yang dikasihinya, (anaknyanya).

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pergeseran Hukum Adat di Kecamatan Banuhampu**

#### **1. Dampak Positif**

Karena harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat, selain adanya kesepakatan seluruh anggota kaum tetapi juga mempunyai alasan yang telah ditentukan dalam adat dan tanpa persyaratan tersebut tidak dibenarkan untuk mengalihkan harta pusaka, karena hal tersebut sangat memalukan bagi anggota kaum.

Menurut adat Minangkabau hampir tidak mungkin tanah pusaka yang dimiliki oleh persekutuan beralih pada pihak lain (di luar anggota kaum).

Dari hasil pengamatan penulis sejak tahun 2000 sampai sekarang telah banyak ada Ruko yang dibangun oleh Developer yang tanah semula berasal dari tanah harta pusaka tinggi, dan rata-



rata tiap lingkungan perumahan dibangun berkisar antara 10 sampai dengan 50 buah Ruko dengan berbagai Type.

Dan belum lagi dibangun secara pribadi, dengan adanya kemauan dari suatu kaum yang menjual tanah pusakanya yang dijual untuk pembangunan telah ikut membantu melancarkan program pemerintah di bidang perumahan.

Di dalam pergeseran peralihan tanah pusaka hanya berdasarkan kesepakatan anggota kaum tanpa alasan pembenar (alasan yang ditentukan dalam adat) karena tingginya nilai jual tanah yang mendorong suatu kaum untuk menjual/melepas tanah pusakanya, dengan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka, dengan sendirinya banyak tanah pusaka yang telah dijual pada pihak lain selanjutnya diperuntukan untuk pembangunan Ruko baik oleh developer atau perorangan dan sarana lainnya seperti : perkantoran, pertokoan, dan sebagainya.

Jadi, selain dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banu Hampu terutama di tepi Jalan Raya yang langsung menuju Kota Bukit Tinggi, maka kebutuhan adanya perumahan dan sarana lainnya akan meningkat.

Di wilayah Nagari Taluak IV Suku, tanah-tanah yang masih kosong pada umumnya dimiliki oleh Persekutuan kaum berupa sawah atau ladang yang telah dikuasai secara turun temurun (tanah harta pusaka).

## 2. Dampak Negatif

Menjadi seorang individualistis dan materealistis, sehingga lupa akan tanggung jawab sebagai mamak/penghulu hanya karena didorong oleh harta tanah yang tinggi, sehingga banyak mamak yang ingin menjual tanah pusaka kaumnya tanpa memikirkan akibatnya. Kibat dari penjualan tanah pusaka kaumnya oleh mamah dan anggota kaum tersebut.

Menurut H. Narulah Datuk Parapatif Nan Tuo, SH, MM, Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau di Sumatera Barat. Dimana sejak adanya komplek perumahan yang dibangun Developer, maka perkembangannya jauh berubah, dibanding dari pada 20 tahun yang lewat. Yang terdahulunya hanya banyak ditemui tanah yang lepas atau sawah dan ladang, namun sekarang telah banyak berubah menjadi kawasan pertokoan dan pembangunan pasar serta jalan. Tetapi akibat dari pembangunan tersebut terjadilah perubahan pola cara pemikiran para Mamak/Penghulu dan pemuka adat.<sup>65</sup>

Jadi dengan adanya atau akibat dari penjualan harta pusaka kaumnya oleh mamak dan anggota kaum tersebut, kehidupan ekonomi mereka bukannya berubah menjadi makmur, malah menjadi melarat.

---

<sup>65</sup> Narullah, DT. Parpatiah Nan Tuo, Pembinaan Sakojo Makalah Dalam Musyawarah Kerja. (KA AM se Sumatera Barat, tanggal 12 April 1999 di Padang.

Jika dilihat dari status sosial menurut adat, kaum yang memiliki pusaka yang luas berarti kaum tersebut berstatus sosial yang tinggi, sekarang dengan dijualnya tanah pusaka sehingga mengakibatkan status jauh lebih rendah dari masyarakat/kaum yang tidak memiliki tanah pusaka. Melihat kenyataan ini para pemuka adat sangat prihatin melihat orang kaya yang miskin ditanahnya sendiri/dikampung halamannya. Kalau hal ini dibiarkan terus akan berakibat akan hilangnya salah satu dari nilai-nilai budaya Minangkabau, dari segi struktur kepemilikan tanah yang bersifat komunal.

Khususnya harta pusaka tinggi sebagaimana yang telah dialami Hak Ulayat Nagari dan Hak Ulayat suku di beberapa di Minangkabau telah habis akibat dari perkembangan jaman.

Menurut informasi dari kelompok mamak mengaku mengalami kehilangan wibawanya di dalam pandangan para kemenakannya di banding sebelum-sebelum dijual tanah pusaka. Para mamak ini mengakui waktu melakukan peralihan/menjual tanah harta pusaka kaumnya tidak menghiraukan malah tidak mempercayai lagi sumpah pasitiran dari nenek moyang yang telah mewariskan tanah pusaka kepadanya guna untuk mengayomi kesejahteraan anak cucu mereka dikemudian hari. Setelah tanah pusakanya dilepas/dijual para mamak tersebut merasa dirinya terkena kutukan, karena telah melanggar sumpah pasitiran dan

merasa bersalah serta melakukan penghianatan terhadap kemenakannya.

Para mamak ini banyak melakukan aktifitas kehidupan sosial dalam lingkungan keluarga dimana, kemenakan tidak lagi minta fatwa atau nasehat kepada mamaknya.

Dari hasil penjualan tanah pusaka tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena dari hasil penjualan dibagi rata diantara kaum, semakin banyak anggota kaum itu semakin sedikit bagian yang mereka peroleh.

Bagi anggota kaum yang ada di perantauan enggan untuk kembali ke kampung halaman, ini disebabkan oleh karena lambang dari kebesaran serta kemakmuran dari kaum tersebut sudah tidak ada lagi.

Namun bagi anggota kaum ini dapat menyebabkan berkurangnya rasa kekeluargaan yang dulunya sangatlah terjaga dengan baik dan kental, karena ini disebabkan oleh harta yang merupakan pengikat bathi tersebut diantara sanak saudara atau kaum sudah tidak terjaga lagi.

Menurut responden ini disebabkan karena mamak sudah tidak lagi bertanggung jawab kepada kemenakan atas keadaan ekonominya. Namun para mamak itu hanya sibuk memikirkan kehidupan ekonomi keluarganya. Dan juga disini mamak tidak lagi

dapat untuk dijadikan tulang punggung oleh kaumnya/ kemenakannya didalam menempuh kehidupan.

Sehingga fatwa adat tidak terjaga yang dahulunya anak di pangku kemenakan dibimbing, namun sekarang berubah.

Dengan terjadinya peralihan terhadap tanah pusaka tinggi persekutuan adat Minangkabau (Matrilineal), ke tangan lain untuk dijadikan lahan perumahan, ini dapat mengakibatkan interaksi sosial dalam pola hidup bermasyarakat, Mamak kemenakan menjadi renggang/hilang hampir semua responden kakak, adik perempuan dan mamak kemenakan mengaku jarangsekali atau mamak tidak mengunjungi rumah gadang atau rumah asal.

Tanah pusaka di Minangkabau merupakan lambang kebesaran oleh kaum dan merupakan suatu kebanggaan bagi anggota kaum itu sendiri, sehingga kaum tersebut dihormati oleh orang banyak.

Namun ini merupakan suatu hal yang merugikan dan memalukan apabila terjadi penjualan harta pusaka tingginya, kecuali dalam hal atau dengan syarat yang telah ditentukan oleh aturan menurut adat.

**Tabel 3**  
**Pernyataan Ninik Mamak, Sumenda**  
**Dan Anggota Kaum di Lokasi Penelitian**

| No. | Jawab   | Nagari         |              | Jumlah | %   |
|-----|---|----------------|--------------|--------|-----|
|     |   | Taluak IV Suku | Ladang Laweh |        |     |
| 1.  | Masih Kuat :<br>Ganggam Bauntuk.<br>Bergilir.                                   | 20             | 15           | 35     | 70  |
|     |   | 5              | 10           | 15     | 30  |
|     | Jumlah  | 25             | 25           | 50     | 100 |
| 2.  | Pemanfaatan Tanah Ulayat :<br>Anggota Kaum.<br>Orang Lain.                      | 20             | 18           | 38     | 76  |
|     |   | 5              | 7            | 12     | 24  |
|     | Jumlah  | 25             | 25           | 50     | 100 |
| 3.  | Pergeseran Tanah Ulayat Kaum :<br>Dipindah tangan.<br>Tidak dipindahtanggankan. | 16             | 10           | 26     | 52  |
|     |   | 9              | 15           | 24     | 48  |
|     | Jumlah  | 25             | 25           | 50     | 100 |

### **Faktor Eksternal**

Dengan adanya ajaran adat Minangkabau yang menghendaki bahwa mamak kepala kaum yang dipilih harus bermutu maksudnya, orang yang bertanggung jawab, berbudi serta sanggup memikirkan hari depan anak-kemenakannya di kemudian hari, sehingga generasi berikutnya tidak kehilangan pedoman atau pegangan dalam menghadapi hidup dan kehidupan.

Disamping itu seorang Mamak Kepala Kaum mempunyai tanggung jawab terhadap nilai-nilai atau warisan-warisan nenek moyangnya, dimana ia harus bertanggung jawab terhadap masa

lampau, dan terhadap masa sekarang serta masa yang akan datang.

Tanggung jawab masa lampau maksudnya adalah ninik moyang yang berbudi halus, itu telah mewariskan kepada anak kemenakannya berupa benda maupun nilai-nilai yang berguna dan baik untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang. Diantaranya benda yang diwariskan itu adalah tanah pusaka tnggi generasi sekarang harus bertanggung jawab untuk memelihara, mempertahankan dan mewariskan pada generi berikutnya.

Seperti halnya apabila tanah pusaka kaumnya dalam keadaan sengketa atau tergadai kepada orang lain maka generasi sekarang berkewajiban menyelesaikannya atau menebus harta pusaknya.

Apabila tanggung jawab itu diabaikan maka akan mengakibatkan kesengsaraan bagi anak kemenakan, maupun dirinya sendiri.

Tanggung jawab masa kini maksudnya, generasi sekarang wajib mempertahankan tanah pusaknya dengan cara mempelajari dan mendalami ajaran adat mengenai tanah pusaka, di samping itu generasi sekarang tidak boleh meninggalkan masalah/persoalan yang akan menjadi beban bagi generasi yang akan datang.

Di samping itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian dari Mamak atau pemimpin kaum berpendapat bahwa semakin lama anak kemenakan berkembang dan anggota kaum dan bertambah banyak, sedangkan tanah pusaka semakin berkurangluasnya, karena sebagian sudah dibangun oleh anak-kemenakan untuk tempat tinggal, dari menimbulkan masalah dikemudian hari atau akan menyebabkan saling bunuh-membunuh sesama anggota kaum, lebih baik dijual.

Bila melihat dari alasan diatas menunjukkan bahwa mamak sekarang tidak mau lagi memegang tanggung jawab yang telah diwariskan oleh niniknya dan ajaran adat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa generasi sekarang (Mamak Kepala Kaum sekarang) tidak biasa mengembangkan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, sehingga ia telah meninggalkan atau mewariskan permasalahan yang akan dipikul oleh generasi yang akan datang serta Mamak sekarang yang telah menjual tanah pusaknya berarti ia telah memakan hak hak generasi yang akan datang.

Hilangnya rasa takut akan akibat pelanggaran terhadap sumpah pasitiran dapat dipandang dari teori rasionalitas Weber yang menganggap bila kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan yang rasional maka proses hukum dalam masyarakat akan mengalami rasionalisasi. Memang sulit untuk



secara rasional mencapai benang merah antara pranata sosial kekerabatan matrilineal dengan pranata pemerintahan yang ada dan berakibat terhadap perubahan sosial.

Sistem kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan Mamak kemenakan justru di biarkan mendangkal untuk menjaga keseimbangan masyarakat yang lebih besar dan lambat laun dapat pula tumbuh jadi mores atau nilai-nilai informal.

Dengan adanya perkembangan yang pesat terutama perkembangan fisik kota, banyak ditentukan oleh kemudahan-kemudahan prasarana yang ada kemudahan-kemudahan dalam proses pembebasan tanah, kenyataan ini telah menyebabkan perambatan lahan terbangun menjadi perumahan dan banyaknya penjualan atau peralihan tanah pusaka persekutuan adat matrilineal, dikhawatirkan gejala ini akan menghilangkan dasar-dasar kesatuan hidup sosial masyarakat persekutuan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum (kelompok masyarakat hukum adat yang terkecil yang satu keturunan berasal dari ibu), yang telah turun-temurun, sehingga susah dibuktikan asalnya secara tegas yang pengawasannya berada di tangan mamak kepala kaum, (mamak kepala waris), dan diperuntukan untuk kesejahteraan seluruh anggota kaum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di depan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya penjualan tanah pusaka diperkirakan dapat merubah kehidupan dengan hasil penjualan tanah pusaka tersebut, mereka dapat membuka usaha tetapi pada kenyataannya, setelah tanah pusaka kaumnya dijual hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada anggota kaum, pada waktu dijual uangnya memang banyak tetapi karena anggota kaum banyak maka uang hasil penjualan tanah tersebut dibagi sama rata dengan semua anggota kaum. Ternyata masing-masing anggota kaum mendapat uang bagian sangat sedikit. Dengan uang yang sedikit itu cukup dijadikan modal usaha, yang akhirnya hasil penjualan tanah pusaka

tersebut dibelikan untuk hal yang konsumtif dari alasan tersebut diatas merupakan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat persekutuan Minangkabau.

2. Disamping itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian dari Mamak atau pemimpin kaum berpendapat bahwa semakin lama anak kemenakan berkembang dan anggota kaum dan bertambah banyak, sedangkan tanah pusaka semakin berkurang luasnya, karena sebagian sudah dibangun oleh anak-kemenakan untuk tempat tinggal, dari menimbulkan masalah kemudian hari atau akan menyebabkan saling bunung-membunuh sesama anggota kaum, lebih baik dijual.

## **B. Saran**

1. Pemahaman tentang konsep kedudukan mamak kepala waris hendaknya dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan kepada setiap mamak kepala waris dalam nagari secara kongkrit untuk kehidupan anak kemenakan yang lebih baik dan terjaganya kelangsungan harta pusaka sebagai identitas suatu kaum.
2. Pergeseran peran dari seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa

dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.

Untuk itu menurut penulis diperlukan peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap berbagai persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasa ini agar kelestarian adat Minangkabau termasuk didalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*; Jakarta; (Grafiti Pers, 1984)
- Achmad Ali; *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*; (Jakarta; Chandra Pratama, 1996).
- Ahmad Hosen; *Sistem Kekebabatan di Minangkabau, dalam Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang; Ratu Grafika. 2000)
- Amir Syarifuddin; *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*; (Jakarta; Gunung Agung, 1984)
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung. Alumni. 1986)
- As Suhaiti Arief, *Fungsi dan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN), Sebelum dan Sesudah Keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 Di Minangkabau (Sumater Barat)*; (Tesis Ilmu Hukum Gajah Mada; 1996)
- Bushar Muhammad, *Azas Hukum Adat*, (1994, PT. Pradnya Paramita, Jakarta)
- Effiandi, *Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam Sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam Sumbar)*, (1997), Tesis USU.
- Hermayulis; Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*; (Jakarta; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- \_\_\_\_\_, *Tanah Ulayat dalam Problematika Pembangunan, Tanah Sebagai "Social Aset"*, Makalah di Bukittinggi tanggal 22-23 Januari 2000.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Pembangunan Dewasa Ini*, Disampaikan pada penataran Dosen Kopertis X Bidang Ilmu Hukum Padang.
- Lexy Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum, Buku Ke Satu* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 1997).
- Maria. S.W. Somardjono, 1996, *Pedoman Pembuat Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta CV. Hahi Masa Agung. 1994)
- Soepomo; *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*; (Jakarta; Padnya Paramita, 1981)
- Soekanto; *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*; (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Soerjono Soekanto; *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*; (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1988)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*; (Jakarta; Rajawali, 1986)
- Sunarjati Hartono; Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA yang Baru, *Jurnal Hukum Bisnis*; Jakarta; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999)
- Syahmunir, AM; *Tanah Ulayat Dan Masalah Pembangunan di Sumatera Barat*; (Makalah Seminar tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Januari 2001).
- \_\_\_\_\_ 2001, Laporan Hasil Penelitian belum diterbitkan, *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Dewasa ini di Sumatera Barat*.
- Syahrial Thaher; Pembuktian Orang Sekaum di Minangkabau, dalam *Varia Peradilan Tahun ke 7 No. 74*; (Jakarta; IKAHI, 1991)
- Tyuyosi Kato, *Nasab Ibu dan Merantau*, (London, Cornell University Press Ltd, 1989).
- Ter har, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, (2001, PT. Pradnya Paramita, Jakarta)
- Wignyodipoero, Suroso, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta Gunung Agung. 1985)

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Kerjasama Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau dan Fak, Hukum  
Pengetahuan Masyarakat Unand Padang; *Yurisprudensi  
Sumatera Barat 1976-1997.*

Permenag No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah  
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.